

OCCASIONAL  
PAPER  
SERIES



**MERAIH PERSAHABATAN,  
MELEPAS KEBENARAN:**

Laporan Pemantauan Komisi Kebenaran dan  
Persahabatan Indonesia dan Timor-Leste

Megan Hirst

Januari 2008

**MERAIH PERSAHABATAN, MELEPAS KEBENARAN**  
**Laporan Pemantauan Komisi Kebenaran dan Persahabatan**  
**Indonesia dan Timor-Leste**

**Megan Hirst**

**Januari 2008**

ISBN 978-979-17686-1-0

*Diterbitkan*

**International Center for Transitional Justice (ICTJ)**

Wisma Aria Unit 105

Jl. HOS Cokroaminoto No.81

Menteng-Jakarta Pusat 10310

Indonesia

Telp/Fax : +62-21-391 4864

## **Tentang ICTJ**

*International Center for Transitional Justice* (ICTJ) mendukung upaya mendapatkan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam skala masif. ICTJ bekerja dengan masyarakat yang sedang bertransisi dari pemerintahan yang represif atau konflik bersenjata, maupun di negara-negara demokratis dimana ketidakadilan atau pelanggaran sistematis di masa lalu masih belum diakui.

Untuk mendukung keadilan, perdamaian, rekonsiliasi, pemerintah dan masyarakat sipil dapat mempertimbangkan berbagai pendekatan keadilan transisi, termasuk mekanisme judicial dan non-judicial untuk kejahatan hak asasi manusia. ICTJ memberi dukungan untuk mengembangkan pendekatan keadilan transisi yang terintegrasi, komprehensif dan sesuai kebutuhan lokal, dengan lima unsur-unsur kunci: pengadilan bagi pelaku, dokumentasi dan pengakuan tentang pelanggaran melalui mekanisme non-judicial seperti komisi kebenaran, reformasi institusi pelanggar HAM, reparasi untuk korban dan proses rekonsiliasi.

ICTJ mempunyai komitmen untuk membangun kapasitas lokal dan secara umum memperkuat wacana keadilan transisi, dengan bekerjasama secara erat dengan organisasi dan para ahli di berbagai tempat di dunia. Dengan terjun langsung di lapangan dengan menggunakan bahasa lokal, ICTJ berupaya untuk memberikan informasi, analisis hukum dan kebijakan yang komparatif dan melakukan penelitian yang strategis untuk lembaga-lembaga keadilan dan pengungkapan kebenaran, organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan lain-lain.

## **ICTJ di Timor-Leste dan Indonesia**

Di Indonesia, ICTJ bekerja bersama organisasi masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia yang bekerja untuk pertanggungjawaban atas kejahatan masa lalu. ICTJ telah mempublikasi laporan tentang pengadilan ad hoc di Jakarta yang mengadili kasus tahun 1999 di Timor Timur, sebuah penelitian tentang kewajiban negara untuk memberikan reparasi pada korban 1965 dan sebuah laporan tentang situasi keadilan transisi di Aceh.

Di Timor-Leste, ICTJ terus bekerja dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tindak lanjut dari laporan dan rekomendasi Laporan Akhir CAVR, dengan fokus pada persoalan keadilan, pertanggungjawaban dan reparasi. ICTJ juga terus memantau kinerja penyelidikan kejahatan berat tahun 1999 yang dilakukan oleh PBB, dengan mandat yang diperbaharui oleh Dewan Keamanan pada bulan Agustus 2006.

## **Tentang Penulis**

Megan Hirst adalah *Program Associate* untuk program ICTJ di Timor-Leste.

## **Halaman Muka :**

Seorang perempuan menangis sambil memegang bunga pada saat peringatan pembantaian di Gereja Liquisa. Ia adalah anggota organisasi korban bernama “ Mereka Yang Tanpa Kubur” yang tiap tahun memperingati peristiwa ini.

*Foto oleh Galuh Wandita (2001)*

# DAFTAR ISI

## Meraih Persahabatan, Melepas Kebenaran: Laporan Pemantauan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor-Leste

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>1</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
A. INDONESIA DAN KONFLIK DI TIMOR TIMUR .....	5
B. KONTEKS KEADILAN TRANSISI DI TIMOR-LESTE .....	6
1. <i>Komisi Penyelidikan PBB</i> .....	6
2. <i>Penyelidikan dan Pengadilan di Indonesia</i> .....	6
3. <i>Proses Pengadilan Kejahatan Berat di Timor-Leste</i> .....	7
4. <i>Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor-Leste</i> .....	8
5. <i>Laporan-laporan Lain</i> .....	8
6. <i>Komisi Ahli PBB</i> .....	9
C. KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN .....	9
D. TUJUAN LAPORAN INI .....	10
<b>II. PEMBENTUKAN KOMISI .....</b>	<b>10</b>
A. PROSES PEMBENTUKAN KKP .....	10
1. <i>Ide tentang sebuah Panel Internasional</i> .....	10
2. <i>Pergeseran ke Bilateralisme</i> .....	11
3. <i>Motivasi Pendirian KKP</i> .....	12
4. <i>Lemahnya Konsultasi yang Sungguh-sungguh dan Kegagalan untuk Menanggapi Kritik</i> .....	13
5. <i>Pemilihan Anggota Komisi</i> .....	14
6. <i>Tidak Adanya Dasar Hukum</i> .....	15
B. MANDAT: TOR DAN INTERPRETASINYA OLEH KKP .....	15
1. <i>Kritik atas TOR</i> .....	17
2. <i>Kelemahan-kelemahan Mendasar dalam TOR</i> .....	17
a. <i>Pengecualian terhadap pertanggungjawaban individu</i> .....	17
b. <i>Tidak adanya fokus terhadap korban</i> .....	18
c. <i>Kegagalan untuk memberikan kewenangan hukum yang cukup bagi KKP</i> .....	18
d. <i>Ketidakjelasan dan tidak rincinya mandat dan aktivitas Komisi</i> .....	20
C. PERATURAN INTERNAL DAN STRATEGI KOMISI .....	20
<b>III. DENGAR PENDAPAT PUBLIK KOMISI .....</b>	<b>22</b>
A. DENGAR PENDAPAT DAN MANDAT KOMISI .....	22
B. PANDANGAN UMUM TENTANG DENGAR PENDAPAT .....	22
C. KELEMAHAN UTAMA DALAM PROSES DENGAR PENDAPAT PUBLIK .....	23
1. <i>Keterwakilan Saksi yang Tidak Imbang</i> .....	24
2. <i>Gagal Mendorong atau Menghasilkan Pengungkapan Kebenaran</i> .....	26
a. <i>Amnesti sebagai insentif untuk mengungkapkan kebenaran</i> .....	26
b. <i>Pengujian dan pertanyaan Komisioner</i> .....	29
c. <i>Perlindungan saksi dan penggunaan dengar pendapat tertutup</i> .....	30
3. <i>Kegagalan Menguatkan para Korban</i> .....	32
4. <i>Lokasi Dengar Pendapat dan Komposisi Pengunjung</i> .....	33
a. <i>Dengar pendapat di Jakarta dan Bali</i> .....	33
b. <i>Dengar pendapat di Dili</i> .....	34
5. <i>Kerenggangan dan Sikap Berseberangan antara Komisioner</i> .....	35
D. JUSTIFIKASI UNTUK, ATAU POTENSI MANFAAT DARI, PROSES DENGAR PENDAPAT .....	36
<b>IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>37</b>
A. KKP SAMPAI SAAT INI .....	37
B. PENGEMBANGAN POTENSIAL DI MASA DEPAN .....	37
C. REKOMENDASI .....	38
<b>LAMPIRAN: DAFTAR SAKSI YANG MEMBERI KESAKSIAN PADA DENGAR PENDAPAT KKP .....</b>	<b>40</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>45</b>

**MERAIH PERSAHABATAN, MELEPAS KEBENARAN:  
Laporan Pemantauan Komisi Kebenaran dan Persahabatan  
Indonesia dan Timor-Leste**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan ini adalah bagian pertama dari sebuah analisa terhadap Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP atau Komisi) yang didirikan pada tahun 2005, secara bilateral oleh pemerintah Indonesia dan Timor-Leste.<sup>1</sup> Laporan ini menganalisa proses pembentukan Komisi, kerangka acuan (TOR) dan dengar pendapat publik yang telah dijalankannya. Laporan ini berkesimpulan bahwa KKP belum dapat memberi kontribusi yang substantif pada proses keadilan transisi dan bahwasanya dengar pendapat yang telah dilakukannya telah semakin menjauhkan kedua negara dari tercapainya kebenaran dan rekonsiliasi. Banyak kelemahan dari KKP berakar dari motivasi dan metode yang digunakan oleh para pendiri KKP, serta kelemahan mendasar dalam TOR yang mendirikan Komisi ini. Kelemahan-kelemahan yang telah ada sebelum didirikannya KKP, semakin diperburuk dengan proses dengar pendapat yang telah dirancang dengan metode yang salah dan dilaksanakan dengan persiapan yang kurang.

**Tujuan para pendiri KKP**

Faktor-faktor yang memotivasi didirikannya KKP adalah salah satu akar masalah dari berbagai kesulitan yang dihadapinya. Dalam menghadapi tuntutan didirikannya pengadilan internasional untuk pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur pada tahun 1999, para pemimpin negara baru ini memprioritaskan hubungan baik dengan Indonesia ketimbang penegakan keadilan --sebuah tujuan yang dianggapnya tidak akan berhasil dan dapat merusak hubungan diplomatik. Akhirnya, disepakati sebuah komisi bilateral dengan mandat untuk menemukan “kebenaran akhir”, tetapi dibatasi untuk tidak membuat rekomendasi tentang penuntutan ke pengadilan, dengan kewenangan untuk merekomendasikan amnesti, tanpa memprioritaskan kepentingan korban. Mandat ini mengakibatkan kemarahan kelompok hak asasi manusia dan menyebabkan hubungan yang buruk antara KKP dan masyarakat sipil.

**Kurangnya Konsultasi dan Input**

Walaupun ada kritik yang mendasar terhadap konsep KKP pada awalnya, hanya sedikit upaya yang dikerahkan untuk melibatkan masyarakat, korban, kelompok hak asasi manusia dan PBB dalam proses merancang Komisi ini. TOR yang dibuat juga tidak didebatkan atau diratifikasi oleh parlemen di masing-masing negara.

Proses konsultasi yang lemah ini menguatkan antipati masyarakat sipil terhadap KKP. Pada gilirannya, ini menimbulkan berbagai kesulitan untuk Komisi, karena ajakannya untuk berpartisipasi dan dukungan dari masyarakat sipil ditolak oleh organisasi hak asasi manusia yang melakukan kampanye menolak KKP.

---

<sup>1</sup> Dukungan untuk program ICTJ di Timor-Leste, termasuk pembuatan laporan ini, telah diberikan oleh Departemen Luar Negeri Norwegia dan Irish Aid. Terima kasih juga disampaikan pada Galuh Wandita dan Patrick Burgess untuk input substansi dan penyuntingan. Manuela Leong Pereira dan Ari Bassin juga memberi dukungan tambahan. Penulis juga berterima kasih atas kerjasama dan keterbukaan staf serta Komisioner KKP.

## **TOR yang Lemah**

Beberapa kelemahan kunci dalam TOR adalah:

- Fokus pada penyelesaian terhadap tuntutan untuk keadilan dengan mengalihkan ancaman terhadap pelaku dan bukan dengan mewajibkan mereka untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. KKP diberi mandat untuk fokus pada tanggung jawab lembaga dan bukan tanggung jawab individu. “Rekonsiliasi” diartikan sebagai upaya membantu pelaku dan bukan korban, termasuk kewenangan untuk merekomendasikan amnesti dan mengambil tindakan untuk “rehabilitasi” mereka yang telah dituduh secara salah (*wrongly accused*) bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia.
- Tidak menyebutkan korban;
- Tidak mempunyai kewenangan yang cukup untuk mengakses bukti dan informasi, dan tidak mempunyai mekanisme untuk menjaga kerahasiaan informasi;
- Tidak jelas atau tidak secara mendetail memberi gambaran bagaimana Komisi ini akan mengatasi berbagai isu. Secara khusus, mandat KKP dan kegiatan yang harus dilakukannya tidak jelas. Misalnya, TOR tidak menyebutkan apakah Komisi ini dapat atau harus menjalankan dengar pendapat:
- Membatasi mandat KKP pada peristiwa tahun 1999, sehingga menanggalkannya dari konteks yang luas dan membatasi kemampuan KKP untuk melihat persoalan-persoalan sejarah yang mendasar.

Sesudah KKP dibentuk, para komisioner mencoba memperbaiki beberapa kelemahan dalam TOR, khususnya terkait dengan ketidakjelasan di dalamnya. Tetapi upaya untuk membuat peraturan atau kesepakatan internal di dalam Komisi, walaupun mencerminkan niat baik, akhirnya tidak mampu mengatasi kelemahan-kelemahan substantif.

## **Proses Dengar Pendapat KKP**

Antara bulan Februari sampai dengan Oktober 2007, KKP melakukan enam dengar pendapat publik (disertai beberapa sesi yang tertutup). Lima dengar pendapat publik dilakukan di Indonesia dan satu di Timor-Leste. Walaupun banyak pihak telah pesimis terhadap kinerja KKP, dengar pendapat yang digelar masih juga mengejutkan dari segi kelemahannya. Secara khususnya:

- Terdakwa pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan diberi kesempatan untuk secara publik membela diri tentang tindakan-tindakannya dan memberi informasi yang patut dipertanyakan keabsahannya tanpa mendapatkan proses pemeriksaan silang (*cross examination*) yang berarti. Ini berakibat pada presentasi publik dan liputan media yang mencerminkan interpretasi dari peristiwa tertentu secara sangat bias. Saksi dan saksi ahli yang independen kurang dilibatkan dalam dengar pendapat dan PBB menolak berpartisipasi dalam proses ini, yang semakin membuat ketidakseimbangan dalam proses. Korban mendapatkan kesempatan yang sangat kecil untuk berbicara dan, pada beberapa kesempatan, merasa tidak terlindungi.
- KKP juga menurunkan kredibilitasnya sendiri, tidak hanya karena kelemahan di atas, tetapi karena terlihat bekerja secara tidak terorganisir dan tidak kompak.

Beberapa kelemahan dalam rancangan dan pelaksanaan dengar pendapat publik termasuk:

- Proses seleksi saksi terlalu fokus pada para tersangka yang motivasinya untuk memberi kesaksian secara jujur patut dipertanyakan;
- Tidak adanya tekanan untuk menjamin pengungkapan kebenaran bagi saksi yang adalah tersangka. Walaupun ada kemungkinan rekomendasi amnesti dalam TOR, bahwasanya kemungkinan untuk adanya proses pengadilan di Indonesia, Timor-Leste, maupun pengadilan internasional sangat kecil, berarti tidak ada insentif untuk mengungkapkan kebenaran dengan harapan mendapatkan amnesti. Lemahnya proses pemeriksaan silang yang dilakukan oleh para Komisioner dan tidak adanya jaminan keamanan bagi mereka yang memberi kesaksian yang merugikan kepentingan Indonesia mempersulit persoalan ini;

- Prosedur dengar pendapat ini menghadirkan Komisi yang terdiri atas dua pihak yang saling berhadapan: Timor-Leste dan Indonesia;
- Prosedur yang dipakai tidak membedakan antara saksi korban dan saksi tersangka. Seringkali korban tidak mendapatkan perlindungan yang patut diberikan dan saksi tersangka tidak ditantang dengan pertanyaan.
- Tidak ada dukungan ataupun konseling yang minimal bagi korban;
- Mayoritas saksi memberi kesaksian pada kelima dengar pendapat yang digelar di Indonesia, padahal pelanggaran terjadi di Timor Timur. Kebanyakan orang-orang yang hadir dalam dengar pendapat di Indonesia tidak memahami latar belakang dari peristiwa-peristiwa yang digambarkan, sehingga memperbesar kesempatan bagi saksi tersangka untuk memberi kesaksian yang membela kepentingannya sendiri. Juga, dalam konteks dimana ada tuduhan bahwa tanggung jawab utama ada pada militer Indonesia, yang masih sangat berpengaruh, maka keprihatinan terhadap keamanan pribadi membatasi saksi untuk memberi kesaksian yang benar di Indonesia;
- Ada kelemahan dalam mengaitkan dengar pendapat dengan penelitian lain yang dilakukan oleh KKP. Para Komisioner kurang menggunakan bukti-bukti yang begitu banyak dan tersedia yang dapat membantu KKP dalam menantang keabsahan dari kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi.

Karena kelemahan-kelemahan ini, maka tidak mengejutkan apabila dapat disimpulkan bahwa dengar pendapat yang digelar KKP berkontribusi secara negatif dalam upaya mencapai kebenaran yang konklusif maupun persahabatan bilateral.

### **Prospek ke Depan**

Walaupun proses dengar pendapat telah membawa kemunduran, pekerjaan KKP belumlah usai. Ada indikasi awal bahwa laporan akhir KKP tidak akan mengulang versi yang telah dikemukakan oleh sebagian pemberi kesaksian yang begitu jauh dari kebenaran. Namun, laporan akhir ini tidak akan mampu menghapus dampak dari dengar pendapat yang telah berjalan. Apabila KKP ingin mengatasi tantangan yang dialaminya karena TOR yang bermasalah dan ingin diingat sebagai sebuah mekanisme keadilan transisi yang bukan semata-mata sebuah panggung diplomasi, maka KKP harus menghasilkan sebuah laporan yang dapat memisahkan kebenaran dari kebohongan dan membuat rekomendasi yang kuat dan independen.

# **MERAIH PERSAHABATAN, MELEPAS KEBENARAN:**

## **Laporan Pemantauan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor-Leste**

### **I. PENDAHULUAN**

Pembentukan sebuah Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP atau Komisi) bilateral antara Indonesia dan Timor-Leste dikumandangkan oleh kedua pemerintah sebagai sebuah “pendekatan baru dan unik” untuk menghadapi masa lalu sekaligus sebagai sebuah “bukti atas keinginan demokratis dan politis dari kedua bangsa.”<sup>2</sup> Tetapi, organisasi hak asasi manusia di kedua negara tetap mengecam Komisi tersebut.

Laporan ini akan menganalisa latar belakang, mandat dan dengar pendapat yang diselenggarakan Komisi, serta membahas apakah KKP berkontribusi dalam membangun mekanisme keadilan transisi yang layak dan konstruktif berkaitan dengan konflik di Timor Timur.<sup>3</sup>

#### **A. Indonesia dan Konflik di Timor Timur**

Pada tanggal 25 April 1974, “Revolusi Anyelir” membawa perubahan rezim bagi Portugal dan membuka jalan bagi dekolonisasi wilayah jajahan Portugis, termasuk Timor Timur. Berbagai partai politik dibentuk di negara bagian Timor Portugis ini, tetapi perselisihan paham di antara mereka akhirnya mengakibatkan sebuah perang saudara yang menelan sekitar 1.500 sampai 3.000 korban jiwa.<sup>4</sup> Selama konflik internal ini, operasi intelijen Indonesia dan serangkaian penyerangan ke wilayah Timor Timur juga meningkat, yang puncaknya adalah invasi besar-besaran pada tanggal 7 Desember 1975. Dari tahun 1975 – 1999, konflik antara gerakan perlawanan Timor Timur dan tentara Indonesia (juga melibatkan pendukung Indonesia yang juga orang Timor Timur) menghancurkan kehidupan masyarakat lokal. Diperkirakan sekitar 18.600 dibunuh atau dihilangkan<sup>5</sup>, dan sedikitnya 84.200 mati disebabkan kelaparan atau sakit sebagai akibat dari konflik tersebut.<sup>6</sup> Pelanggaran hak asasi manusia lainnya termasuk penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan kekerasan seksual yang terjadi dimana-mana.

Dengan jatuhnya rezim Suharto pada tahun 1998, muncul kesempatan untuk sebuah solusi politik atas konflik di Timor Timur. Presiden Habibie, sebagai presiden yang ditunjuk selepas krisis pada tahun 1998, memutuskan untuk menawarkan kepada masyarakat Timor Timur untuk memilih antara

---

<sup>2</sup> Kerangka Acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan, 9 Maret 2005, paragraf 10 [sejak sekarang TOR]. “Dua surat yang identik bertanggal 22 Juni 2005 dari Presiden dan Perdana Menteri Timor-Leste kepada Sekjen”, Dokumen PBB S/2005/459 (15 Juli 2004), Lampiran I dan II.

<sup>3</sup> Selama di bawah pemerintahan Indonesia, wilayah ini disebut “Timor Timur” atau “*East Timor*” (dalam bahasa Inggris). Sejak kemerdekaan menjadi “Timor-Leste.” Dengan demikian tulisan ini akan menggunakan “Timor-Leste” untuk mengacu pada negara yang mandiri ini, tetapi “Timor Timur” untuk mengacu pada wilayah di bawah pengawasan Portugis dan Indonesia.

<sup>4</sup> *Chega! The Report of the Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação*, bagian 7.2, “Pembunuhan dan Penghilangan Paksa,” 8 paragraf 24. [Sejak sekarang *Chega!*]

<sup>5</sup> *Ibid*, Bagian 7.2 “Pembunuhan dan Penghilangan Paksa,” 294, paragraf 887.

<sup>6</sup> *Ibid*, Bagian 7.3 “*Forced Displacement and Famine*” (Penempatan Paksa dan Kelaparan), 143, paragraf 502. Jumlah korban masyarakat sipil yang meninggal akibat konflik (1974-1999) diperkirakan sebanyak 102.800-183.000 orang dari total penduduk sekitar 800.000 orang [Referensi dari *Chega!*].

merdeka atau otonomi khusus. Pada bulan Mei 1999, sebuah kesepakatan dicapai antara Indonesia, PBB dan Portugal untuk menyiapkan pelaksanaan sebuah “jajak pendapat” yang akan dikelola oleh Misi PBB di Timor Timur (*UN Mission in East Timor - UNAMET*), tetapi keamanan tetap menjadi tanggung jawab Indonesia. Pada tanggal 30 Agustus 1999, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka. Tetapi, periode sebelum dan sesudah jajak pendapat dipenuhi dengan kekerasan di mana-mana. Sekitar 400.000 menjadi pengungsi internal, 70% bangunan dihancurkan dan diperkirakan 1.200 sampai 1.500 orang dibunuh.<sup>7</sup>

## **B. Konteks Keadilan Transisi di Timor-Leste**

Konteks pembentukan KKP pada dasarnya berhubungan dengan mekanisme-mekanisme yang telah berjalan berkaitan dengan konflik yang terjadi di Timor-Leste.

### **1. Komisi Penyelidikan PBB**

Respon awal terhadap kekerasan pada tahun 1999 di Timor Timur dituangkan dalam dua laporan penyelidikan oleh PBB. Sebuah misi resmi dari tiga pelapor khusus PBB dan Komisi Penyelidikan PBB (*UN Commission of Inquiry on East Timor*) menyimpulkan bahwa tentara Indonesia (TNI) terlibat dalam mengorganisir kekerasan milisi di Timor Timur pada tahun 1999, sehingga harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang terjadi. Kedua laporan tersebut merekomendasikan, apabila proses peradilan yang kredibel gagal digelar di Indonesia, sebuah pengadilan internasional harus dibentuk.<sup>8</sup>

### **2. Penyelidikan dan Pengadilan di Indonesia**

Pada akhir tahun 1999, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia mendirikan sebuah komite penyelidikan khusus (KPP-HAM) untuk mengumpulkan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Timur.<sup>9</sup> Laporan KPP-HAM menyebutkan keterlibatan pasukan keamanan dan pejabat pemerintah Indonesia dalam pelanggaran sistematis, merujuk 33 nama yang diduga mempunyai pertanggungjawaban individu dan merekomendasikan dibentuknya sebuah pengadilan hak asasi manusia Indonesia yang dapat mengadili tindak kejahatan yang dilakukan di Timor Timur.<sup>10</sup>

Sebagai tanggapan atas laporan KPP-HAM dan tekanan internasional, sebuah pengadilan ad hoc dibentuk pada tahun 2001 untuk mengadili tindak kejahatan yang terjadi di Timor-Leste.<sup>11</sup> Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan dan mengeluarkan dakwaan terhadap 18 orang. Sidang dilangsungkan antara bulan Maret 2002 sampai Agustus 2003. Walaupun enam terdakwa ditemukan bersalah pada tingkat pertama, hanya satu yang tidak dibebaskan oleh pengadilan banding. Proses penuntutan dan pengadilan ini dianggap cacat oleh masyarakat luas.<sup>12</sup> Aspek yang dikritik termasuk kewenangan

---

<sup>7</sup> Geoffrey Robinson, “*East Timor 1999: Crimes Against Humanity*” (Timor Timur 1999: Kejahatan terhadap Kemanusiaan), Dili dan Jakarta: Asosiasi HAK dan Elsam, 2006, 32-35.

<sup>8</sup> “Situasi Hak Asasi di Timor Timur.” Dokumen PBB A/54/660 (10 Desember 1999), paragraf 72, 74; dan “Laporan Komisi Internasional untuk penyelidikan atas Timor Timur kepada Sekretaris Jendral”, Dokumen PBB A/54/726, S/2000/59 (31 Januari 2000), paragraf 140, 152-153.

<sup>9</sup> Badan ini dibentuk oleh Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia, Resolusi No. 770/TUA/IX/99 pada 22 September 1999, yang kemudian diperbaiki dalam Resolusi No. 797/TUA/X/99 tanggal 22 Oktober 1989.

<sup>10</sup> *Laporan KPP-HAM*, para. 177, 191-93, 198.

<http://www.jsmp.minihub.org/Resources/2000/KPP%20Ham%20%28e%29.htm> (versi bahasa Inggris). Sebuah daftar lebih dari 100 nama diberikan pada Jaksa Agung. David Cohen, “*Intended to Fail: The Trials Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*” (Cenderung Gagal: Pengadilan Sebelum Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta), *International Center for Transitional Justice (ICTJ) Occasional Paper Series*, Agustus 2003, 7.

<sup>11</sup> Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2001, 23 April 2001; dan Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2001, 1 Agustus 2001. Pembentukan pengadilan hak asasi manusia didasarkan pada UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (23 September 1999) dan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM (6 November 2000).

<sup>12</sup> “Laporan kepada Sekretaris Jendral Komisi Para Ahli untuk Menganalisa Pelaksanaan Tuntutan atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Timor-Leste”, Dokumen PBB S/2005/458 Annex II, 26 Mei 2005, paragraf 152-339; Pemantauan Hak Asasi, “Keadilan Disangkal bagi Timor Timur,” 20 Desember 2002,

pengadilan, yang memiliki keterbatasan geografis dan waktu, khususnya pengadilan hanya diberi porsi kecil dari konflik tahun 1999; kurangnya perlindungan saksi; kelemahan dalam institusi peradilan, termasuk di tingkat naik banding; dan – yang paling signifikan – kurangnya niat dari pihak Kejaksaan Agung dalam melaksanakan tuntutan, termasuk gagal melakukan penyelidikan dengan baik atau menggunakan bukti-bukti yang ada tersedia.<sup>13</sup>

### 3. Proses Pengadilan Kejahatan Berat di Timor-Leste

Pada tahun 2000, PBB mendirikan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (*Special Panel for Serious Crimes*) dalam Pengadilan Distrik Dili, dengan kewenangan untuk mengadili para terdakwa atas “tindak kejahatan berat” (didefinisikan sebagai genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, kekerasan seksual dan penyiksaan).<sup>14</sup> Majelis hakim terdiri dari dua hakim internasional dan satu hakim dari Timor-Leste. UNTAET juga mendirikan dan mengorganisir sebuah Unit Kejahatan Berat (*Serious Crimes Unit - “SCU”*) sebagai bagian dari kejaksaan Timor-Leste untuk melakukan penuntutan untuk kasus-kasus kejahatan berat. SCU beroperasi hingga bulan Mei 2005, ketika mandatnya dihentikan oleh Dewan Keamanan. Hal ini menunjukkan lemahnya kemauan politik untuk proses ini, baik dari pemerintah Timor-Leste, dan sebagai akibatnya, juga dari PBB sendiri.<sup>15</sup>

Pada saat mengakhiri mandatnya pada bulan Mei 2005, SCU telah mendakwa 391 orang, yang menghasilkan 84 putusan bersalah dan 3 putusan bebas.<sup>16</sup> Namun, pekerjaan SCU dan Panel Khusus telah membuahkan kritik tajam. Selama sebagian besar masa tugasnya, SCU tidak mempunyai sebuah strategi penuntutan yang jelas. Panel Khusus kekurangan fasilitas dasar seperti penerjemahan dan transkripsi. Jurisprudensi yang dihasilkan lemah dan dalam beberapa kasus cacat hukum. Proses pembelaan yang tidak memadai terjadi selama digelarnya sidang Panel Khusus. Informasi tentang persidangan yang sampai pada masyarakat, termasuk para korban dan saksi, sangat sedikit. Mayoritas dakwaan yang dikeluarkan menyebutkan nama-nama terdakwa yang berada di Indonesia, termasuk

---

<http://www.hrw.org/background/asia/timor/etimor1202bg.htm>; Open Society Institute (OSI) & Koalisi bagi Keadilan Internasional, “Janji-janji yang Belum Terpenuhi: Mencapai Keadilan bagi Tindak Kejahatan melawan Kemanusiaan di Timor Timur,” November 2004,

[http://www.justiceinitiative.org/db/resource2/fs/?file\\_id=15004](http://www.justiceinitiative.org/db/resource2/fs/?file_id=15004) ; Leonie von Braun dan Monica Schlicher (untuk Watch Indonesia!), “Mempertimbangkan kembali Keadilan bagi Timor Timur: Makalah tentang Reformasi Proses Keadilan Internasional di Timor Timur dan Indonesia,” Februari 2005,

[http://home.snafu.de/watchin/Rethinking\\_Justice.htm](http://home.snafu.de/watchin/Rethinking_Justice.htm).

<sup>13</sup> Rincian dari serangkaian kelemahan ini dan kritik yang lebih luas atas Pengadilan Ad Hoc lihat David Cohen, “*Intended to Fail: The Trials Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*” (Dirancang Untuk Gagal: Sidang Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta), ICTJ, Juli 2004; Suzannah Linton, “*Unravelling the First Three Trials at Indonesia’s Ad Hoc Court for Human Rights Violations in East Timor*” (Menguraikan Tiga Sidang Pertama pada Pengadilan Ad Hoc Indonesia untuk Pelanggaran HAM di Timor Timur), *Leiden Journal of International Law*, 17 (2004), 303; Bernd Häusler, “*Justice for the Victims: A Legal Opinion on the Indonesian human rights trials concerning the crimes committed in East Timor in 1999*” (Keadilan untuk Para Korban: Sebuah Pendapat Hukum atas Pengadilan HAM Indonesia terkait kejahatan yang dilakukan di Timor Timur pada tahun 1999), Watch Indonesia!, Maret 2004, [http://home.snafu.de/watchin/Justice\\_for\\_the\\_Victims.pdf](http://home.snafu.de/watchin/Justice_for_the_Victims.pdf); ELSAM, “*The failure of Leipzig repeated in Jakarta: Final Assessment on the Human Rights Ad Hoc Tribunal for East Timor*” (Kegagalan Leipzig terulang di Jakarta: Asesmen Terakhir pada Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Timor Timur), 9 September 2003, <http://socrates.berkeley.edu/~warcrime/ET-ELSAM-Reports/ELSAM-Final-Assessment.pdf>;

<sup>14</sup> Peraturan UNTAET No. 2000/15 tentang Pendirian Panel dengan Yurisdiksi Khusus atas Tindak Kejahatan Berat, 2 Juni 2000. Khususnya lihat bagian 1 dan 2.

<sup>15</sup> Mengacu pada Megan Hirst dan Howard Varney, “*Justice Abandoned? An Assessment of the Serious Crimes Process in East Timor*” (Keadilan Ditinggalkan? Sebuah Asesmen dari Proses Kejahatan Berat di Timor Leste), Rangkaian Makalah Khusus ICTJ, Juni 2005, 25-26, 28.

<sup>16</sup> Carl DeFaria, “*ET’s Quest for Justice – The Serious Crimes File*” (Pencarian Keadilan Timor Timur), (makalah yang dipaparkan dalam UNMISSET – Simposium Internasional dalam Operasi Perdamaian PBB Pascakonflik Timor-Leste: Pencapaian dan Pembelajaran, 28 April 2005, 6); Hakim Phillip Rapoza, “Statistik Panel Khusus Kejahatan Berat,” 30 April 2005, dokumen yang diberikan pada penulis oleh Hakim Rapoza dan ada pada arsip ICTJ.

mereka yang berada dalam posisi senior. Pada akhirnya, sejumlah pelaku tingkat bawah diadili di Timor-Leste, tetapi mereka yang paling bertanggung jawab tetap berada di luar yurisdiksi Panel Khusus dan tidak dapat diadili.<sup>17</sup>

#### 4. Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor-Leste

Pada tahun 2001, setelah sebuah proses konsultasi dan perencanaan, PBB menciptakan Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi<sup>18</sup> (biasanya disebut dengan singkatan bahasa Portugisnya, CAVR). Mandat CAVR secara garis besar mencakup:

- *Mencari kebenaran*: menyelidiki dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi antara 25 April 1975 dan 25 Oktober 1999, termasuk berkaitan dengan penyebabnya;
- *Rekonsiliasi*: melakukan rangkaian prosedur rekonsiliasi di tingkat komunitas untuk kejahatan yang tidak berat;<sup>19</sup>
- *Rehabilitasi korban*: mendukung korban yang berpartisipasi dalam proses CAVR;
- *Rekomendasi*: membuat rekomendasi berdasarkan temuan, termasuk berkaitan dengan penuntutan di pengadilan dan reparasi.

CAVR bekerja sejak awal tahun 2002 hingga bulan Oktober 2005. Selama bekerja CAVR mengumpulkan hampir 8.000 pernyataan; melakukan sekitar 1.000 wawancara, menggelar 52 dengar audiensi publik untuk korban di tingkat kecamatan, serta 8 audiensi publik nasional; melakukan pengumpulan data dan analisa statistik untuk menetapkan angka kematian yang berkaitan dengan konflik; memfasilitasi 216 proses rekonsiliasi komunitas (yang melibatkan 1.379 pelaku); memberikan reparasi mendesak bagi korban yang rentan; serta membuat sebuah laporan lebih dari 2.000 halaman, termasuk rekomendasi yang rinci.<sup>20</sup> CAVR membuat temuan-temuan berkaitan pertanggungjawaban, termasuk temuan tentang tanggung jawab Indonesia dan aparat keamanannya.<sup>21</sup>

CAVR merekomendasikan, antara lain pembentukan kembali dan perbaikan proses kejahatan berat, serta didirikannya sebuah pengadilan internasional, apabila keadilan tetap gagal ditegakkan lewat mekanisme lain.<sup>22</sup>

#### 5. Laporan-laporan Lain

Dua laporan lain tentang kekerasan pada tahun 1999 juga dibuat: satu ditulis oleh James Dunn untuk Jaksa Penuntut SCU, dan satu lagi oleh Geoffrey Robinson untuk Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB.<sup>23</sup> Kedua laporan tersebut menyimpulkan bahwa kekerasan yang terjadi merupakan

---

<sup>17</sup> Untuk rincian dari Proses Tindak Kejahatan Berat lihat Caitlin Reiger dan Marieke Wierda, *“The Serious Crimes Process in Timor-Leste: In Retrospect”* (Proses Kejahatan Berat di Timor-Leste: Menengok Kebelakang), ICTJ, Maret 2006; dan David Cohen, *“Indifference and Accountability: The United Nations and the Politics of International Justice in East Timor”* (Ketidakpedulian dan Akuntabilitas: PBB dan Politik Keadilan Internasional di Timor Timur), Laporan Khusus *East-West Center*, No. 9, Juni 2006.

<sup>18</sup> Peraturan UNTAET No. 2001/10 tentang Pembentukan Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor-Leste, 13 Juli 2001 (yang kemudian diperbarui oleh Undang-undang Parlemen Timor-Leste No. 17/2003, 13/2004 dan 11/2005). Setelah tahun 2002, peran CAVR dicantumkan dalam Konstitusi Timor-Leste (Pasal 162).

<sup>19</sup> Kejahatan berat tidak boleh diproses melalui prosedur rekonsiliasi masyarakat: Peraturan UNTAET No. 2001/10 Pasal 22.2, 27.5, 27.6.

<sup>20</sup> *Chega!*, Bab 1, “Pendahuluan,” 26-34, paragraf 82-88, 90-91, 95-106, 118-129 & Bab 10, “Acolhimento dan Dukungan Korban,” 26, 38-44, paragraf 120, 168-188.

<sup>21</sup> *Ibid*, Bab 8, “Pertanggungjawaban,” paragraf 5-8.

<sup>22</sup> *Ibid*, Bab 11, “Rekomendasi,” 24-26, rekomendasi 7.1.1–7.1.12, 7.2.1.

<sup>23</sup> James Dunn, *“Crimes Against Humanity in East Timor, January to October 1999: Their Nature and Causes”* (Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Timor Timur, Januari – Oktober 1999: Sifat dan Penyebabnya), 14 Februari 2001, <http://www.etan.org/etanpdf/pdf1/dunn.pdf>; dan Robinson, *East Timor 1999*.

hasil kebijakan TNI yang disengaja dan merekomendasikan pendirian sebuah pengadilan internasional.<sup>24</sup>

#### 6. Komisi Ahli PBB

Sebuah Komisi Ahli (*Commission Experts* - COE) dibentuk oleh Sekjen PBB pada bulan Februari 2005 sebagai tanggapan atas kegagalan Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta.<sup>25</sup> Komisi tersebut ditugaskan menilai kinerja Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta dan Panel Khusus di Dili, merekomendasikan tindakan untuk memastikan akuntabilitas, rekonsiliasi dan keadilan bagi para korban, dan mempertimbangkan bagaimana analisisnya dapat membantu KKP.<sup>26</sup> COE menyampaikan laporannya pada tanggal 26 Mei 2005. Laporan tersebut menyimpulkan adanya kegagalan dalam proses Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia, memberi kritik terhadap proses kejahatan berat di Timor-Leste dan menuntut adanya sebuah pengadilan internasional, jika tidak ada perbaikan mendasar dalam kedua mekanisme keadilan domestik dalam waktu enam bulan.<sup>27</sup>

Dewan Keamanan meminta Sekretaris Jendral untuk mengembangkan “satu pendekatan praktis yang dapat dijalankan” yang mempertimbangkan laporan COE dan “pandangan Indonesia dan Timor-Leste.”<sup>28</sup> Hasil laporan dari Sekretaris Jendral hanya meminta pengembangan lebih lanjut proses pengadilan di kedua negara, dimulainya kembali penyelidikan SCU (tetapi tidak sampai pada penuntutan) di Timor-Leste dan didirikannya sebuah dana solidaritas yang dapat digunakan untuk program-program keadilan dan perbaikan masyarakat di Timor-Leste.<sup>29</sup> Dua usulan yang terakhir diambil oleh Dewan Keamanan dan dimasukkan dalam mandat dari Misi PBB di Timor-Leste (*United Nations Integrated Mission in Timor-Leste* - UNMIT) yang sekarang ini.<sup>30</sup>

#### C. Komisi Kebenaran dan Persahabatan

Pada bulan Desember 2004, Presiden Indonesia dan Timor-Leste setuju untuk mendirikan KKP dalam rangka “menemukan kebenaran akhir” atas peristiwa tahun 1999 yang terjadi di Timor Timur. Dengan dana dari Timor-Leste dan Indonesia, dan para komisioner yang dipilih dari kedua negara, Komisi ini

---

<sup>24</sup> Ibid., 6, 228; dan Dunn, “Kejahatan terhadap Kemanusiaan,” 3, rekomendasi 3 & 36-40, paras. 41-46. Dunn menyatakan rekomendasi ini berlaku apabila mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini di Indonesia tidak dibawa ke pengadilan lewat mekanisme lain.

<sup>25</sup> Lihat contoh Human Rights Watch, “*Justice Denied for East Timor*” (Keadilan Diingkari untuk Timor Leste); Inisiatif Masyarakat Terbuka dan Koalisi bagi Keadilan Internasional, “*Unfulfilled Promises*” (Janji yang tidak dipenuhi); Amnesty International dan JSMP, “*Justice for Timor-Leste: The Way Forward*” (Keadilan untuk Timor Leste: Langkah ke depan), 14 April 2004, AI Index No. ASA 21/006/2004, <http://web.amnesty.org/library/index/engasa210062004>; “Siaran Pers JSMP, “*East Timorese civil society demand the creation of a Commission of Experts*” (Kelompok sipil Timor Leste meminta pembentukan Komisi Ahli), 19 Juli 2004, [http://www.jsmp.minihub.org/News/2004/July/19jul04\\_jsmp\\_easttimor\\_eng.thm](http://www.jsmp.minihub.org/News/2004/July/19jul04_jsmp_easttimor_eng.thm); “Surat kepada Sekretaris Jendral PBB untuk membentuk Komisi Ahli untuk menilai proses keadilan di Indonesia dan Timor-Leste,” 24 Juni 2004, <http://www.ictj.org/en/news/press/release/284.html> (ditandatangani oleh ICTJ, Human Rights Watch, Amnesty International, Open Society Justice Initiative, Coalition for International Justice, dan International Federation for East Timor).

<sup>26</sup> “Ringkasan laporan kepada Sekjen PBB untuk Komisi Ahli untuk menganalisa Tuntutan Pelanggaran Berat atas Hak Asasi di Timor Timur (kemudian Timor-Leste) pada tahun 1999”, Dokumen PBB No. S/2005/458 Annex I, 15 Juli 2005. COE berdiri dan dijalankan sampai awal tahun 2005, ketika TOR KKP sudah ditandatangani, tetapi Komisi belum memulai tugasnya.

<sup>27</sup> Yang lebih tepat, Komisi membuat rekomendasi untuk mengukur wajib dilakukan di Indonesia dan dilakukan dalam kerangka kejahatan berat di Timor Timur, dan bila tindakan tersebut tidak diimplementasikan dalam waktu dekat (enam bulan dalam kasus Indonesia) sebuah pengadilan internasional harus dibentuk: lihat “*Report to the Secretary-General of the Commission of Experts*” (Laporan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Ahli), paragraf 502 *et seq.*, khususnya paragraf 525.

<sup>28</sup> “Surat tanggal 24 Juni 2005 dari Sekjen PBB kepada Presiden Dewan Keamanan,” Dokumen PBB No. S/2005/458, 15 Juli 2005.

<sup>29</sup> “Laporan Sekjen PBB tentang keadilan dan rekonsiliasi bagi Timor-Leste,” Dokumen PBB No. S/2006/580, 26 Juli 2006, paragraf 39.

<sup>30</sup> Resolusi Dewan Keamanan No. 1704, 25 Agustus 2006, paragraf 4(i) dan 11.

bertugas untuk memeriksa dokumen-dokumen dari empat mekanisme keadilan transisi yang paling signifikan, mengungkapkan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada tahun 1999 di Timor Timur, serta menghasilkan sebuah laporan akhir dengan temuan dan rekomendasi.<sup>31</sup>

Komisi ini memulai tugasnya pada bulan Agustus 2005 dan direncanakan hanya beroperasi selama satu tahun. Setelah dua kali perpanjangan mandatnya, sekarang Komisi diharapkan dapat menyelesaikan laporannya pada awal bulan Februari 2008. Walaupun tugas KKP belum selesai, sebagian besar aktivitas publiknya – proses dengar pendapatnya – telah selesai pada tanggal 24 Oktober 2007.

#### **D. Tujuan laporan ini**

Sudah waktunya untuk melihat kinerja KKP sampai saat ini, sambil menunggu laporan yang akan dikeluarkannya. Walaupun Komisi ini telah menjadi sasaran komentar dan kritik publik yang cukup gencar, analisa rinci atas kinerjanya belum juga dilakukan. Laporan ini akan mempertimbangkan dua aspek KKP yang paling kontroversial: pembentukan dan mandatnya, serta dengar pendapat yang diselenggarakannya. Laporan ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang kerja KKP sejauh ini dan juga memberi rekomendasi kepada Komisi yang tengah menyelesaikan mandatnya. Dengan mengidentifikasi dan menganalisa sebagian dari kelemahan Komisi sampai saat ini, laporan ini juga diharapkan dapat memberi masukan untuk pembahasan berkaitan pembentukan komisi sejenisnya di masa depan.<sup>32</sup>

Informasi dalam laporan ini diperoleh dari serangkaian wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan KKP, sejumlah dokumen yang berkaitan dengan Komisi dan pemantauan ICTJ atas keenam dengar pendapat KKP.

Laporan ini akan dilengkapi pada tahun 2008 setelah keluarnya laporan akhir KKP.

## **II. PEMBENTUKAN KOMISI**

### **A. Proses Pembentukan KKP**

#### **1. Ide tentang sebuah Panel Internasional**

Pada tahun 2004, tekanan internasional dan domestik untuk pertanggungjawaban atas pelanggaran pada tahun 1999 mulai dilihat oleh para pemimpin Timor-Leste sebagai sebuah ancaman terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia, yang berakibat pada pendekatan “rekonsiliasi” yang semakin menguat. Kegagalan pengadilan ad hoc di Jakarta membuka kembali perasaan ketidakadilan di Timor-Leste.<sup>33</sup> Tetapi pada saat proses kejahatan berat di Dili yang didukung oleh PBB mengeluarkan sebuah surat dakwaan dan perintah penangkapan untuk Jendral Wiranto (mantan kepala angkatan bersenjata) atas tuduhan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, para pemimpin Timor-Leste mengambil jarak dari proses tersebut.<sup>34</sup> Mereka berpendapat bahwa tuntutan untuk menyelenggarakan pengadilan internasional tidak akan berhasil dan tidak praktis.<sup>35</sup> Dengan penolakan dari Indonesia, pembentukan pengadilan seperti ini membutuhkan dukungan dari semua anggota tetap Dewan

---

<sup>31</sup> Keempat mekanisme ini adalah KPP-HAM, CAVR, Pengadilan Ad Hoc, dan Panel Khusus Kejahatan Berat.

<sup>32</sup> Diskusi awal sudah berjalan di Indonesia untuk menyiapkan mekanisme yang dapat menggantikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia pada bulan Desember 2006 karena tidak konstitusional (Kasus No. 006/PUU-IV/2006).

<sup>33</sup> Dilaporkan bahwa Perdana Menteri Timor-Leste, Mari Alkatiri, menyerukan bahwa sebuah pengadilan internasional harus dibentuk oleh PBB. Laporan tersebut segera dibantah oleh pejabat pemerintah lainnya, khawatir akan merusak hubungan dengan Indonesia: lihat “*Jakarta ‘Perplexed’ by E Timor PM’s Call for Intl Tribunal*” (Jakarta ‘Dibingungkan’ oleh Permintaan Pengadilan Internasional dari PM Timor Timur), *Joyo Indonesian News*, 10 Juni 2003, dan “*RI, East Timor to discuss residual issues*” (RI, Timor Timur untuk membahas isu yang tersisa), *Jakarta Post*, 10 Juni 2003.

<sup>34</sup> Lihat Hirst dan Varney, hal 10-11, 25-26.

<sup>35</sup> Jose Ramos Horta, wawancara dengan penulis, 7 Juni 2007.

Keamanan PBB – sebuah kemungkinan yang sangat kecil. Dihadapkan dengan kenyataan ini, serta keinginan untuk menjalin hubungan persahabatan dan hubungan ekonomi dengan Indonesia, para pemimpin Timor-Leste memilih untuk tidak mendukung gagasan pengadilan internasional.<sup>36</sup> Sehingga pemerintah Timor-Leste dan Indonesia sama-sama menolak pembentukan pengadilan internasional, dan semakin menuai kritikan, karena gagal menjawab persoalan impunitas yang berkepanjangan.

Pada bulan Mei 2004, Presiden Timor-Leste, Xanana Gusmão, bertemu dengan Presiden Indonesia, Megawati Sukarnoputri, dan kemudian, juga bertemu dengan Jendral Wiranto. Foto Gusmão memeluk Wiranto (yang waktu telah menjadi terdakwa oleh, tetapi berada di luar yurisdiksi pengadilan Timor-Leste), mencengangkan rakyat Timor-Leste dan menuai protes dari kelompok-kelompok masyarakat.<sup>37</sup> Dalam pertemuannya dengan Megawati, Xanana membuat rencana awal tentang sebuah pendekatan bilateral dan keinginan rekonsiliasi, termasuk pembentukan sebuah “komisi kebenaran dan rekonsiliasi internasional.”<sup>38</sup>

Pada bulan September 2004, melanjutkan rangkaian diskusi yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Timor-Leste, Jose Ramos Horta, sebuah proposal berjudul “Panel Internasional Kebenaran dan Rekonsiliasi” diluncurkan. Panel tersebut direncanakan akan terdiri dari orang-orang yang berpengaruh, tidak harus dari Indonesia atau Timor-Leste, tetapi sebaiknya dari Asia. Konsep awal untuk panel ini menguraikan tujuannya “untuk menegakkan kebenaran tentang peristiwa tahun 1999 di Timor-Leste, mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab, menyebutkan nama-nama dan tidak menuntut ke pengadilan”. Panel tersebut akan menyampaikan kesimpulannya dalam sebuah laporan kepada Sekjen PBB, yang nantinya akan dipertimbangkan oleh Dewan Keamanan.<sup>39</sup>

## 2. Pergeseran ke Bilateralisme

Pada akhirnya, melalui serangkaian negosiasi dengan Indonesia, konsep ini berkembang dari sebuah panel internasional menjadi sebuah komisi bilateral, yang kemudian dinamakan Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Ketimbang didirikan berdasarkan sebuah resolusi PBB, seperti yang diusulkan sebelumnya, Komisi tersebut akan dibentuk melalui sebuah kesepakatan bilateral.<sup>40</sup> Negosiasi awal menghasilkan sebuah Deklarasi Bersama, yang diumumkan pada tanggal 14 Desember 2004 di Bali dan ditandatangani oleh Presiden Indonesia dan Presiden, serta Perdana Menteri Timor-Leste. Sebuah Kerangka Acuan (TOR) untuk Komisi tersebut difinalisasi dan diluncurkan pada tanggal 9 Maret 2005.

KKP mempunyai beberapa ciri-ciri yang sama dengan panel yang pada awalnya diusulkan oleh Horta, khususnya fokusnya pada tahun 1999 dan syarat bahwa mekanisme ini tidak akan mengarah pada tuntutan ke pengadilan. Tetapi, badan baru ini berbeda secara mendasar dengan konsep awalnya:<sup>41</sup>

- Ketimbang anggotanya terdiri para pakar internasional, hanya akan melibatkan anggota dari Timor-Leste dan Indonesia;
- TOR-nya menyebutkan rekomendasi untuk amnesti dan rehabilitasi bagi orang-orang yang tertuduh, tetapi sebenarnya tidak bersalah (*wrongly accused persons*);

---

<sup>36</sup> Lihat contoh, “Timor-Leste Mengatakan Tidak pada Pengadilan PBB,” *Laksamana.Net*, 4 Agustus 2004, <http://www.globalpolicy.org/intljustice/tribunals/timor/2004/0809no.htm>.

<sup>37</sup> “Kandidat Presiden Indonesia mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Timor-Leste,” *Associated Press*, 29 Mei 2004, dan “Xanana dan Wiranto bertemu menuai protes di Timor-Leste,” *Tempo*, 8-14 Juni 2004.

<sup>38</sup> “Kay Rala Xanana Gusmão: Mudah berteriak ‘Tahan Wiranto!’,” *Tempo*, 15-21 Juni 2004.

<sup>39</sup> Jose Ramos Horta, “Kebenaran Internasional dan Inisiatif Rekonsiliasi bagi Timor-Leste dan Indonesia”, September 2004, 1. [makalah tidak diterbitkan, ada pada arsip ICTJ]

<sup>40</sup> Janelle Saffin (mantan penasihat José Ramos-Horta), wawancara via telepon dengan penulis, 7 Agustus 2007.

<sup>41</sup> Informasi tentang panel internasional ini didapat dari Jose Ramos Horta, dan beberapa dokumen dari Kementerian Luar Negeri.

- Komisi tidak diwajibkan untuk memutuskan pertanggungjawaban individu dan menyebutkan nama-nama mereka;
- Komisi tidak mempunyai kewenangan untuk mewajibkan kehadiran para saksi atau penyerahan dokumen;
- Tidak ada persyaratan untuk memperhatikan keseimbangan jender dalam memilih anggota;
- TOR tidak mewajibkan Komisi untuk independen.

### 3. Motivasi Pendirian KKP

Pihak-pihak yang mengkritik KKP mengklaim bahwa pembentukannya dirancang untuk mengantisipasi rekomendasi COE untuk mendirikan sebuah pengadilan internasional<sup>42</sup> (yang kemudian memang direkomendasi oleh COE). Dugaan ini diperkuat oleh pernyataan dari kedua pemerintah yang mengklaim bahwa COE tidak lagi diperlukan sesudah adanya KKP. Setelah mengetahui bahwa PBB tetap berencana mendirikan COE, kedua Menteri Luar Negeri Indonesia dan Timor-Leste mengeluarkan siaran pers bersama yang menyatakan bahwa:

Mengingat inisiatif para pemimpin negara Indonesia dan Timor-Leste [untuk mendirikan KKP], inisiatif yang dikeluarkan oleh Sekjen PBB [untuk menunjuk sebuah COE] kelihatannya menjadi berlebihan.<sup>43</sup>

Pernyataan serupa juga dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat berdirinya COE.<sup>44</sup>

Apakah motivasinya berkaitan dengan COE atau tidak, jelas bahwa tujuan KKP terutama berhubungan dengan membina hubungan bilateral yang baik. Deklarasi Bersama pada tanggal 14 Desember menyatakan bahwa permasalahan yang tersisa sedang diselesaikan agar dapat “memelihara dan mendukung hubungan bilateral”. Walaupun hampir semua pemimpin di Timor-Leste sangat berhati-hati untuk tidak menyebutkan bahwa hubungan diplomatik dengan Indonesia adalah *raison d’etre* KKP, beberapa orang telah menyatakannya secara terbuka. *Co-Chair* KKP dari Timor-Leste, Dionisio Babo Soares, menjelaskan alasan pembentukan KKP sebagai berikut:

- Walaupun PBB berupaya untuk menyelesaikan krisis Timor-Leste pada tahun 1999 secara baik, banyak orang di Timor-Leste frustrasi dengan badan dunia ini, karena tidak serius mengatasi persoalan tahun 1999 dengan memperbolehkan Indonesia mendirikan Pengadilan Ad Hoc-nya sendiri untuk mengadili para pelaku pada tahun 1999– walaupun dapat dipastikan bahwa sidang yang dilakukan di Indonesia akan gagal;
- Hubungan antara kedua negara, Indonesia dan Timor-Leste, sangat baik dan semakin membaik setiap harinya;
- Berbagai kepentingan nampaknya, tanpa disengaja, selaras (Timor-Leste tertarik untuk bergabung dengan ASEAN dan membutuhkan bantuan Indonesia, sedangkan Indonesia memerlukan Timor-Leste untuk meningkatkan citranya di dunia, serta juga untuk mendekati AS agar membatalkan larangannya atas penjualan peralatan senjata kepada Indonesia dan lain-lain);
- Indonesia menjadi sangat penting bagi Timor-Leste dari segi politik, ekonomi dan juga pembangunan;

<sup>42</sup> Lihat contoh, komentar dari John Miller dari “*East Timor Action Network*” (ETAN – Jaringan Aksi Timor Timur) dalam “Komisi Bersama Kelihatannya tidak Melanjutkan Kebenaran atau Persahabatan antara Timor dan Indonesia,” *NewsWire Services*, 22 Februari 2007.

<sup>43</sup> Siaran Pers bersama dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste, 22 Desember 2004, <http://www.kbri-tokyo.go.id/menue/information/press/joint-press-release-ri-timorleste.htm>.

<sup>44</sup> Pesan utama dari jumpa pers yang diberikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri, Dr. Marty Natalegawa dan Yuri O. Thamrin, 17 Februari 2005, [http://www.deplu.go.id/?hotnews\\_id=430](http://www.deplu.go.id/?hotnews_id=430); dan Siaran Pers, Departemen Luar Negeri Indonesia, “Indonesia tetap konsisten bahwa COE tidak diperlukan”, 21 Februari 2005 No. 19/PR/II/2005, [http://www.deplu.go.id/?press\\_id=50](http://www.deplu.go.id/?press_id=50).

- Timor-Leste ingin konsentrasi pada pembangunan negaranya dan melupakan konflik masa lalu dengan Indonesia;
- Krisis yang terjadi baru-baru ini di Timor-Leste mempersempit ruang bagi negara untuk menghadapi berbagai isu internasional yang mungkin saja tidak produktif untuk proses pembangunan negara secara internasional.<sup>45</sup>

Tentunya, hubungan diplomatik yang kuat dengan Indonesia merupakan faktor penting dalam stabilitas negara yang baru ini. Namun, ini tidak berarti bahwa sebuah komisi kebenaran adalah cara yang sesuai atau tepat untuk mencapai tujuan ini.

#### 4. Lemahnya Konsultasi yang Sungguh-sungguh dan Kegagalan untuk Menanggapi Kritik

Sejak awal, konsep KKP menghadapi kritik keras dari masyarakat sipil Timor-Leste, Indonesia dan internasional. Kurangnya tanggapan dari para pendiri Komisi atas kritikan ini mengakibatkan hubungan buruk antara KKP dengan masyarakat sipil. Hal ini secara mendasar mempengaruhi kredibilitas dan efektifitas KKP.

Walaupun beberapa kali disebut-sebut kemungkinan dibentuknya sebuah mekanisme pengungkapan kebenaran secara publik pada tahun 2004, tidak ada proses konsultasi yang terorganisir sebelum Deklarasi Bersama pada bulan Desember 2004. Sejak deklarasi tersebut sampai dengan penandatanganan TOR, organisasi hak asasi manusia dan Gereja Katholik menentang keras pembentukan KKP.<sup>46</sup> Kelompok Kerja Transisi PBB tentang Masa Depan Proses Penanganan Kejahatan Berat juga menyatakan keprihatinan mereka bahwa “akan sangat penting bahwa sebuah komisi dianggap independen dan tidak dirancang hanya untuk mencapai hasil politik yang sudah dirancang sebelumnya”.<sup>47</sup> Namun terlepas dari kritikan publik dan rekomendasi dari organisasi masyarakat sipil dan juga rekomendasi amandemen TOR dari COE, tidak ada perubahan yang dibuat dalam TOR setelah pertama kali dipublikasikan. Yang lebih parah lagi, tidak ada upaya yang dilakukan untuk mendengarkan pandangan para korban.<sup>48</sup>

Kegagalan para pendiri KKP untuk merespon input yang diberikan pada saat konsultasi ini, akhirnya menjadi persoalan untuk Komisi ini sendiri. Sebuah standar internasional yang menyatakan bahwa pembentukan komisi kebenaran harus “didasarkan pada konsultasi publik dimana pandangan para korban dan penyintas (*survivor*) secara khusus didengarkan”, telah berkembang karena konsultasi menghasilkan mekanisme yang lebih efektif.<sup>49</sup> Walaupun serangkaian pertemuan dilakukan dengan

---

<sup>45</sup> Dionísio Babo Soares, “Timor Timur: Rekonsiliasi dan Rekonstruksi”, *East Timor Law Journal* (undated), <http://www.eastimorlawjournal.org/ARTICLES/2007etlj3eastimorreconciliationandreconstructiondionisioa.html>.

<sup>46</sup> Jill Jolliffe, “Gereja Timor-Leste menolak kesepakatan Indonesia tentang kejahatan perang”, AFP, 7 Februari 2005; “‘Struktur Komisi Kebenaran siap akhir bulan’ – FM Ramos Horta”, Lusa, 15 Februari 2005. Lihat juga Gereja Katholik Timor-Leste, “Posisi Keadilan bagi Tindak Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Diserahkan kepada Komisi Ahli yang ditunjuk oleh Sekretaris Jendral”, 9 April 2005, annex “Laporan kepada Sekretaris Jendral Komisi Ahli.”

<sup>47</sup> UNMISSET, Laporan Kelompok-kelompok Kerja Transisi, September 2004-Januari 2005, 69.

<sup>48</sup> Contoh, pernyataan bersama dari LSM Indonesia tentang Komisi Kebenaran dan Persahabatan, “Menghindar dari Tanggung Jawab untuk Mengadili!,” 27 Desember 2004, Jakarta, <http://etan.org/et2004/december/26-31/30ingos.htm>; ANTI, Surat Terbuka kepada Presiden Timor-Leste, Parlemen, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, 11 Februari 2005; Juga dokumen dari Asosiasi Hak yang memberi komentar setiap artikel dalam TOR: Asosiasi Hak dan diserahkan kepada Presiden Timor-Leste, Parlemen, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan Kedutaan Indonesia di Dili: “Komentar Tentang Komisi Kebenaran dan Persahabatan: ‘Menegakkan Kebenaran atau Melestarikan Impunitas,’” 28 Maret 2005; dan Laporan kepada Sekretaris Jendral Komisi Ahli,” khususnya paragraf 341; Satu pengecualian adalah Asosiasi Eks-Tahanan Politik (AESSEPOL), yang menurut pendiri KKP mendukung inisiatif ini. Lihat “Surat yang sama bertanggal 22 Juni 2005 dari Presiden dan Perdana Menteri Timor-Leste kepada Sekretaris Jendral.” Harus dicatat disini bahwa seorang figur kunci dalam AESSEPOL nantinya ditunjuk sebagai salah satu anggota Komisi KKP.

<sup>49</sup> Diane Orentlicher, “Perbaikan Sejumlah Prinsip untuk melakukan Proteksi dan Promosi Hak Asasi Manusia melalui Aksi untuk Memerangi Impunitas,” Dokumen PBB No. E/CN. 4/2005/102/Add.1, 8 Februari 2005,

berbagai organisasi masyarakat sipil di Timor-Leste antara bulan Desember 2004 sampai Maret 2005, nampaknya pertemuan-pertemuan ini tidak didasari keinginan untuk memperhatikan pendapat pihak lain.<sup>50</sup> Kegagalan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan yang disampaikan oleh masyarakat sipil dan para korban selama tahap persiapan KKP, membuat kelompok-kelompok ini merasa dipinggirkan dan meningkatkan rasa curiga terhadap Komisi. Ini telah mengakibatkan menurunnya kredibilitas dan kinerja KKP. Kegagalan untuk menghadapi isu-isu yang muncul selama “konsultasi” juga mengakibatkan ketidakmampuan Komisi untuk menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga penting di tingkat lokal dan internasional, seperti PBB, organisasi hak asasi manusia dan individu-individu lainnya, yang telah didekati untuk dimintai pendapat, kesaksian, ataupun masukan lain.

#### 5. Pemilihan Anggota Komisi

Begitu TOR ditandatangani, pemilihan anggota Komisi pun dimulai. Dalam pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, tahapan ini barangkali yang paling signifikan dalam mempengaruhi proses dan kualitas pekerjaan sebuah komisi.<sup>51</sup>

TOR KKP menyatakan, para anggota Komisi akan dipilih dalam jumlah yang sama dari Indonesia dan Timor-Leste, dipilih “dari orang-orang yang terkemuka dan berkompentensi, terutama dari bidang hukum dan hak asasi manusia, akademisi, pemuka agama dan tokoh masyarakat”, dan bahwa:

Sesudah konsultasi dan sesuai dengan persyaratan domestik atau ketentuan konstitusional masing-masing negara, Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Demokratik Timor-Leste akan bersama-sama menunjuk sepuluh anggota Komisi.<sup>52</sup>

Walaupun jelas bahwa anggota Komisi harus ditunjuk bersama-sama, proses *seleksi* mereka tidak dibahas secara rinci dalam TOR. Pada akhirnya, Indonesia dan Timor-Leste masing-masing memilih anggota Komisinya sendiri. Kedua pihak tidak menyatakan keberatan terhadap pilihan masing-masing negara.<sup>53</sup>

Yang signifikan, walaupun ada persyaratan dalam Pasal 16(a) TOR untuk “konsultasi”, proses seleksi berlangsung secara tertutup dan tanpa masukan dari masyarakat sipil. Proses pemilihan tertutup ini bertentangan dengan kecenderungan internasional yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil dalam seleksi anggota komisi kebenaran.<sup>54</sup> Contoh yang sering dikutip adalah komisi kebenaran dari Afrika Selatan dan Sierra Leone, dimana anggota komisinya dipilih melalui nominasi publik dan proses seleksi yang dilakukan oleh panel seleksi yang mewakili unsur-unsur masyarakat.<sup>55</sup> Sebuah model yang baik ada di depan mata para pendiri KKP: seleksi anggota CAVR dilakukan melalui suatu proses yang terbuka yang melibatkan panel seleksi yang mewakili unsur masyarakat, serta proses

---

Prinsip ke-6; dan Diane Orentlicher, “Laporan ahli independen untuk memperbaiki Sejumlah Prinsip untuk Memerangi Impunitas,” Dokumen PBB No. E/CN.4/2005/102, 18 Februari 2005, paragraf 7.

<sup>50</sup> Beberapa rapat diadakan pada bulan Desember 2004 dengan CAVR dan PBB, serta NGO internasional di New York. Pada awal tahun 2005, beberapa kali diskusi diadakan dengan pimpinan partai politik, tokoh gereja dan kelompok hak asasi manusia di Timor-Leste. Draft TOR dipresentasikan di Dili dalam sebuah rapat publik dan sesi khusus di parlemen pada bulan Maret.

<sup>51</sup> Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UN OHCHR), “*Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Truth Commissions*” (Perangkat Hukum untuk Keadaan Pascakonflik: Komisi Kebenaran), *New York: United Nations*, 2006, 13; Mark Freeman dan Priscilla Hayner, “*Truth-Telling*” (Pengungkapan Kebenaran), catatan kaki No. 83, 129.

<sup>52</sup> TOR, pasal 16(a).

<sup>53</sup> José Ramos Horta, wawancara dengan penulis, 7 Juni 2007; Janelle Saffin, wawancara via telepon dengan penulis, 10 Agustus 2007.

<sup>54</sup> Priscilla B. Hayner, “*Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity*” (Kebenaran yang Tak Terbahasakan: Menghadapi Teror dan Kekejaman Negara), New York: Routledge, 2001, 216-217; Nahla Valji, “Komisi Rekonsiliasi Nasional Ghana: Penilaian Komparatif,” Rangkaian Makalah Khusus ICTJ, September 2006, 6-7.

<sup>55</sup> Freeman, catatan kaki 56, 129-130; dan Hayner, catatan kaki 59, 216-217.

konsultasi nasional. Kegagalan untuk melakukan konsultasi publik dalam pemilihan anggota KKP makin menguatkan kritikan masyarakat sipil terhadap KKP.

#### 6. Tidak Adanya Dasar Hukum

Walaupun ada rencana awal untuk mendirikan Komisi ini berdasarkan undang-undang, baik di Timor-Leste maupun Indonesia, hal ini tidak pernah terjadi.<sup>56</sup> Bahkan TOR-nya sendiri tidak pernah diratifikasi oleh Parlemen Timor-Leste ataupun Indonesia. Ada kemungkinan bahwa KKP menyalahi prosedur konstitusional di kedua negara:

- Konstitusi Timor-Leste mewajibkan kesepakatan internasional diratifikasi atau disetujui dan kemudian diterbitkan dalam berita negara;<sup>57</sup>
- Konstitusi Indonesia meminta mewajibkan Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui kesepakatan internasional yang memerlukan tindakan legislatif atau “yang mempunyai konsekuensi luas dan mendasar terhadap keberadaan rakyat, karena berkaitan dengan beban keuangan negara.”<sup>58</sup>

Kalaupun mengesampingkan masalah hukum yang muncul, karena mungkin KKP tidak ada secara hukum, kegagalan untuk melibatkan parlemen di kedua negara dalam pembentukan Komisi mempunyai beberapa implikasi. Apakah sebuah institusi dapat berperan dalam membangun demokrasi dan kepastian hukum ketika pembentukannya sendiri menyalahi prinsip-prinsip dasar konstitusi. Lebih mendasar lagi, walaupun tidak ada persyaratan menurut konstitusi, ada alasan-alasan yang penting bagi keterlibatan parlemen dalam pembentukan sebuah komisi kebenaran. Kebanyakan komisi kebenaran dewasa ini dibentuk berdasarkan undang-undang, yang kemudian menjadi sumber legitimasi yang penting dalam menjalankan mandatnya.<sup>59</sup> Dalam pembentukan KKP, perdebatan di parlemen, khususnya pada tahap awal, dapat mengatasi beberapa kelemahan dalam mandat Komisi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga memberi kredibilitas dan legitimasi terhadap proses ini.

Aspek-aspek proses pembentukan KKP yang disoroti di atas – terutama terbatasnya proses konsultasi– menghasilkan sebuah TOR yang lemah.

### **B. Mandat: TOR dan Interpretasinya oleh KKP**

TOR yang disetujui berfungsi untuk mendirikan KKP dan memberikan mandatnya. Tujuan Komisi adalah:

Untuk menetapkan kebenaran akhir sehubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelum dan segera sesudah konsultasi rakyat pada tahun 1999, dengan tujuan untuk terus mendukung rekonsiliasi dan persahabatan, serta memastikan kejadian yang serupa tidak terjadi lagi.<sup>60</sup>

Mandatya<sup>61</sup> adalah:

- mengungkapkan peristiwa, penyebab dan tingkat dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor-Leste pada tahun 1999;
- meninjau dokumen-dokumen keempat institusi sebelumnya;

---

<sup>56</sup> Sebuah draft keputusan pemerintah disusun oleh anggota Komisi Timor-Leste untuk kepentingan ini, tetapi tidak pernah disetujui oleh Dewan Menteri. Catatan dari terbitan resmi Timor-Leste, *Jornal da República*, menunjukkan bawah tidak ada instrumen yang berhubungan dengan KKP pernah dipublikasikan secara resmi. Demikian juga tidak terdapat dokumen yang menunjukkan diskusi di tingkat legislatif di Indonesia.

<sup>57</sup> Konstitusi Timor-Leste, khususnya bagian 9(2), 95(3)(f), dan 116(d).

<sup>58</sup> UUD 45, pasal 11(2).

<sup>59</sup> Lihat Mark Freeman, “*Truth Commissions and Procedural Fairness*” (Komisi Kebenaran dan Keadilan Prosedural), Cambridge: *Cambridge University Press*, 2006, Appendix 1: Tabel Komisi Kebenaran. Komisi Kebenaran didirikan dengan keterlibatan parlemen termasuk yang di Afrika Selatan, Sierra Leone, Paraguay, DRC dan Liberia; Juga Hayner, 214.

<sup>60</sup> TOR, pasal 12.

<sup>61</sup> *Ibid.*, pasal 14.

- menetapkan kebenaran yang berkaitan dengan “laporan pelanggaran hak asasi manusia” yang didokumentasikan oleh lembaga-lembaga Indonesia dan Panel Khusus Kejahatan Berat,
- menerbitkan laporan tentang hal tersebut; dan
- merekomendasikan tindakan-tindakan untuk “menyembuhkan luka masa lalu, merehabilitasi dan memulihkan kembali martabat manusia”.

#### 1. Kritik atas TOR

Sejumlah kritik atas TOR KKP telah dilontarkan. Kritik dari lembaga yang paling terkemuka tercantum dalam Laporan COE. Laporan tersebut menunjukkan “keprihatinan berat” tentang beberapa aspek TOR, termasuk<sup>62</sup>:

- tidak membedakan antara kategori pelaku dan kejahatan yang tingkatannya berbeda;
- diberikannya kewenangan untuk merekomendasikan amnesti, tetapi dibatasinya mekanisme akuntabilitas dan tidak disebutnya reparasi;
- diberikannya akses bagi Komisi terhadap bukti-bukti rahasia (*confidential evidence*) yang dikumpulkan melalui mekanisme keadilan transisi sebelumnya;
- keprihatinan berkaitan kemandirian Komisi dari pemerintah Timor-Leste dan Indonesia; dan
- lemahnya konsultasi publik yang dilakukan dalam pembuatan TOR, serta kurangnya dukungan publik di Timor-Leste terhadap proses KKP.

COE memberi tanda awal tentang keseganan PBB untuk bekerjasama dengan KKP, dengan peringatan bahwa “PBB tidak mendukung amnesti untuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.”<sup>63</sup> Laporan COE menyatakan, kecuali jika TOR-nya diperbaiki agar sesuai dengan standar internasional, COE tidak dapat memberi saran kepada masyarakat internasional untuk mendukung proses tersebut.<sup>64</sup>

Keprihatinan yang serupa juga dilontarkan oleh pihak lain. Sebuah persoalan lain adalah mandat KKP terbatas pada peristiwa yang terjadi pada tahun 1999 (tanpa melihat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi antara tahun 1975 dan 1998).<sup>65</sup>

Kritik paling keras berkaitan dengan Pasal 14(c)(i), yang menyatakan bahwa Komisi dapat “merekomendasikan amnesti bagi mereka yang terlibat pelanggaran hak asasi manusia yang bekerja sama penuh untuk mengungkapkan kebenaran”. Atas dasar pasal inilah, PBB melarang stafnya bekerja sama dengan KKP.<sup>66</sup> Dari berbagai analisa berkaitan persoalan amnesti, kebanyakan mendasarkan kritiknya pada:

- tidak adanya kriteria yang jelas tentang kapan amnesti akan direkomendasikan dan tidak adanya proses yang adil, serta transparan dimana pemenuhan kriteria tersebut dapat diuji.
- tidak adanya pembedaan antara amnesti bagi kejahatan “berat” dan kejahatan ringan, mengikuti skema yang diadopsi oleh CAVR dan proses kejahatan berat,<sup>67</sup> sehingga memungkinkan

<sup>62</sup> “Laporan ke Sekretaris-Jendral Komisi Ahli (COE), paragraf 355.

<sup>63</sup> Ibid., paragraf 353.

<sup>64</sup> Ibid., paragraf 355.

<sup>65</sup> Lihat Leonie von Braun (untuk Watch Indonesia!), “Menurunkan Keadilan untuk Persahabatan: Sebuah Analisa atas TOR Komisi Kebenaran dan Persahabatan bagi Indonesia dan Timor-Leste”, 29 Maret 2005, <http://home.snafu.de/watchin/KKP.htm>. Kecenderungan kebanyakan inisiatif pascakonflik di Timor-Leste untuk memusatkan perhatian pada kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999, tanpa memperhatikan periode tahun 1974-1998, merupakan salah satu kegagalan dari pendekatan keadilan transisi di Timor-Leste. CAVR merupakan mekanisme satu-satunya yang berurusan dengan pelanggaran hak asasi manusia sampai pada tahun 1974. Kegagalan KKP ini merupakan wakil dari kecenderungan yang lebih besar untuk memisahkan tahun 1999 dari konteks sejarah kolonialisme, dekolonisasi, perang saudara, pendudukan dan perlawanan.

<sup>66</sup> Siaran Pers PBB; “Jumpa pers harian yang dilakukan oleh Kantor Juru Bicara Sekretaris Jendral dan Juru Bicara untuk Lembaga Kepresidenan,” 21 September 2007, <http://www.un.org/News/briefings/docs/2007/db070921.htm>.

<sup>67</sup> Di bawah skema yang digunakan oleh proses kejahatan berat dan CAVR, “kejahatan berat” termasuk genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, penyerangan seksual dan penyiksaan. Peraturan UNTAET No. 2000/15, Pasal 1.3.

rekomendasi untuk amnesti berkaitan dengan kejahatan internasional, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Seperti yang akan dibahas di bawah ini, sebuah upaya yang agak terlambat untuk mengatasi masalah ini akhirnya dibuat oleh Komisi dengan menerbitkan sebuah definisi kata-kata kunci (*glossary*).<sup>68</sup>

Ironisnya, dengan adanya reaksi negatif terhadap Pasal 14(c)(i) tersebut, terdapat indikasi bahwa Komisi tidak akan merekomendasikan amnesti. Jika ini benar, maka dampak negatif dari persoalan amnesti bukanlah pemberian impunitas secara *de jure*, tetapi pelaksanaan dengan pendapat yang memberi panggung bagi para pelaku untuk memberi kesaksian yang semata-mata membela dirinya sendiri.

## 2. Kelemahan-kelemahan Mendasar dalam TOR

Sejumlah aspek dalam TOR membatasi kemampuan Komisi untuk memberi kontribusi positif terhadap proses keadilan transisi di Timor-Leste dan Indonesia. Sebagian besar kelemahannya dapat ditelusuri pada proses pembentukan KKP yang cacat. Secara khusus, pemberian prioritas pada tujuan diplomatis berujung pada sebuah rancangan yang hampir tidak mungkin menghasilkan capaian yang dapat diharapkan dari sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang objektif .

### a. Pengecualian terhadap pertanggungjawaban individu

TOR tersebut secara jelas diformulasikan untuk menjauhkan kerja Komisi, temuan-temuan dan rekomendasinya dari pertanggungjawaban individu. Sebaliknya, TOR tersebut menekankan pada upaya menyalahkan *institusi* dan membebaskan individu dari pertanggungjawaban. Pada saat yang sama, dokumen tersebut memposisikan tuntutan pidana sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, rekonsiliasi dan persahabatan, serta menolak yang tuntutan pidana demi ketiga hal tersebut.

Bagian mukadimah menyatakan:

Indonesia dan Timor-Leste telah memilih untuk mencari kebenaran, serta mempromosikan persahabatan sebagai sebuah pendekatan baru dan unik dari pada melakukan proses penuntutan pidana. Keadilan sejati dapat dicapai dengan kebenaran dan pengakuan atas tanggung jawab. Sistem penuntutan atas keadilan dapat mencapai satu tujuan, yaitu menghukum para pelaku; tetapi mungkin tidak serta merta menuju pada kebenaran dan mendukung rekonsiliasi.<sup>69</sup>

Pasal 13(c) menyatakan, “[b]erdasarkan semangat pendekatan mencari dan rekonsiliasi, proses KKP tidak akan mengarah pada tuntutan dan lebih menekankan pada tanggung jawab institusional”. Implikasinya adalah mengejar pertanggungjawaban individu sama dengan mengganggu “rekonsiliasi”. Sehingga, ditentukan bahwa KKP tidak “merekomendasikan pembentukan badan peradilan apapun.”<sup>70</sup>

Tetapi TOR tersebut juga mengakui bahwa KKP “tidak mempengaruhi proses pengadilan yang sedang berlangsung sehubungan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan di Timor-Leste pada tahun 1999.”<sup>71</sup> Tetapi ketentuan ini dilemahkan oleh ketiadaan “proses pengadilan yang sedang berlangsung” secara *de facto* dan kemungkinan pemberian amnesti yang disebut dalam TOR.

Pasal 14 dalam mandat KKP mewajibkan Komisi untuk mengungkapkan kebenaran “dengan maksud memberi rekomendasi tentang tindakan selanjutnya dalam konteks meningkatkan rekonsiliasi dan persahabatan di antara rakyat kedua negara.”<sup>72</sup> Kemudian untuk “memikirkan cara-cara sekaligus

---

<sup>68</sup> Lihat catatan kaki 85 dan teksnya.

<sup>69</sup> TOR, pasal 10. Sebelas dari 25 ketentuan dalam TOR adalah mukadimahnya.

<sup>70</sup> Ibid., pasal 13(e).

<sup>71</sup> Ibid., pasal 13(e).

<sup>72</sup> Ibid., pasal 14(a)(ii).

merekomendasikan mekanisme yang layak untuk menyembuhkan luka masa lalu, merehabilitasi dan memulihkan martabat manusia.”<sup>73</sup>

Pasal 14(c) paragraf (i)-(iv) memberikan sejumlah contoh tindakan yang dapat direkomendasikan oleh Komisi:

- i. merekomendasikan amnesti bagi mereka yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan mau bekerjasama penuh mengungkapkan kebenaran;
- ii. merekomendasikan mekanisme untuk merehabilitasi bagi mereka yang telah salah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia;
- iii. merekomendasikan cara untuk mempromosikan rekonsiliasi di antara rakyat berdasarkan kebiasaan dan nilai-nilai religius;
- iv. merekomendasikan kontak *people-to-people* yang inovatif dan kerjasama untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas.

Amat memprihatinkan bahwa kedua usulan pertama dalam daftar tindakan ini diarahkan untuk membantu para pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Ayat (ii) di atas secara khusus dimasukkan sebagai cara untuk memulihkan nama baik mereka yang telah menjadi terdakwa dalam proses kejahatan berat di Dili tetapi berada di Indonesia, di luar yurisdiksi proses kejahatan berat dan juga bagi mereka yang telah dibebaskan dalam proses pengadilan ad hoc di Jakarta.

b. Tidak adanya fokus terhadap korban

Yang mengherankan adalah dari sekian usulan untuk rekomendasi kebutuhan korban tidak dicantumkan. Bahkan korban sama sekali tidak disebut dalam seluruh dokumen TOR. Hal ini semakin mempertanyakan ungkapan para pendirinya bahwa KKP dirancang berdasarkan model komisi-komisi kebenaran yang pernah ada dengan pendekatan “keadilan restoratif.”<sup>74</sup>

c. Kegagalan untuk memberikan kewenangan hukum yang cukup bagi KKP

Di tingkat internasional, komisi kebenaran semakin lazim dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memfasilitasi akses terhadap informasi. Misalnya kewenangan untuk melakukan panggilan tertulis yang mewajibkan kehadiran saksi (*subpeona*) kesaksian atau memaksa penyerahan barang bukti<sup>75</sup> dan kewenangan untuk memerintahkan perlindungan bagi saksi. Beberapa komisi kebenaran juga dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan.<sup>76</sup> Sebuah komisi juga dapat diberi kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi terhadap orang-orang yang menghalangi tugasnya, melalui pernyataan palsu atau apabila gagal untuk mematuhi perintah komisi.<sup>77</sup>

Kewenangan seperti ini mungkin bermanfaat bagi sebuah komisi seperti KKP. Dengan kewenangan tersebut, mungkin saja KKP dapat mengungkapkan dokumen dan informasi yang sebelumnya tidak dapat diakses, terutama di Indonesia. Tetapi pada akhirnya, KKP hanya diberikan kewenangan yang amat terbatas dan ambigu.

Pasal 19 dalam TOR menjabarkan kemampuan Komisi untuk mengakses informasi. Judulnya “Hak untuk Mengakses dengan Bebas” dan menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi wajib dijamin:

- a. Kebebasan bergerak di Indonesia dan Timor-Leste.
- b. Akses bebas, sesuai dengan hukum, atas semua dokumen Komisi Nasional Indonesia atas Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor-Leste

---

<sup>73</sup> Ibid., pasal 14(c).

<sup>74</sup> Contohnya lihat pernyataan José Ramos-Horta pada Sesi ke-61 Komisi HAM PBB, 14 Maret -22 April 2005.

<sup>75</sup> Mark Freeman menyebutkan 12 komisi yang mempunyai kewenangan untuk mewajibkan kehadiran saksi: Mark Freeman, “*Truth Commissions and Procedural Fairness*” (Komisi Kebenaran dan Keadilan Prosedural), 189 dan Annex 1.

<sup>76</sup> Ibid., 206-207 dan Annex 1.

<sup>77</sup> UN OHCHR, “*Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Truth Commissions*” (Perangkat Hukum untuk Keadaan Pascakonflik: Komisi Kebenaran), (2006), 10-11.

- pada tahun 1999 (KPP-HAM), Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Jakarta dan Panel Khusus atas Tindak Kejahatan Berat di Dili, serta laporan akhir CAVR.
- c. Hak untuk mewawancarai semua orang yang memiliki informasi yang dianggap relevan oleh Komisi, menjamin kebebasan pribadi dan kerahasiaan jika diperlukan.
  - d. Pengawasan keamanan yang sesuai, baik oleh pemerintah Indonesia maupun Timor-Leste, kepada anggota Komisi serta orang yang diwawancarai oleh Komisi dan orang-orang yang memberikan informasi, serta dokumen kepada Komisi dan untuk dokumen-dokumen yang diperoleh dan disita oleh Komisi, tanpa membatasi kebebasan gerak mereka.

Walaupun upaya menjamin kebebasan bergerak dan akses atas sebagian dari dokumen yang penting bagi tugas Komisi dalam TOR patut dipuji, tetapi Pasal 19 mempunyai beberapa kelemahan yang cukup signifikan:

- Ayat (b) menjamin “akses bebas” pada dokumen-dokumen dari mekanisme keadilan transisi sebelumnya, tetapi tidak jelas dan berpotensi terlalu membatasi lingkungannya.

Berkaitan dengan CAVR, akses hanya diberikan pada laporan akhir. Sehingga jaminan akses bagi KKP lebih sempit ketimbang mandatnya untuk memeriksa dokumen yang mencakup “seluruh bahan milik [keempat institusi, termasuk CAVR]”.<sup>78</sup> CAVR mengumpulkan hampir 8.000 pernyataan, melakukan lebih dari 1.000 wawancara, mengumpulkan ribuan lembar dokumen, menyelenggarakan dengar pendapat dan menyelesaikan prosedur rekonsiliasi komunitas untuk lebih dari 1.300 pelaku kejahatan ringan.<sup>79</sup> Banyak data yang dikumpulkan tidak dimuat dalam laporan akhir CAVR. Memberikan akses hanya pada laporan akhir CAVR, secara signifikan mengurangi banyaknya materi relevan yang tersedia bagi KKP. Lebih lanjut, Pasal 19(b) tentang dokumen “Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia” dan “Panel Khusus Kejahatan Berat” tidak termasuk dokumen yang dikumpulkan atau dihasilkan oleh kedua jaksa penuntut yang tidak pernah digunakan dalam pengadilan. Di Timor-Leste, banyak surat dakwaan SCU yang tidak pernah dipakai di pengadilan, karena terdakwa tidak ada. Salah satu kritik utama terhadap pengadilan di Jakarta adalah banyaknya bukti yang tersedia yang tidak digunakan di pengadilan. Akses pada dokumen-dokumen penting ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam TOR Komisi.

- Ayat (b) gagal memberi perlindungan terhadap dokumen rahasia (*confidential documents*) yang disimpan oleh keempat mekanisme tersebut.

Tentunya, mungkin saja pembatasan dalam ayat (b) di atas sengaja dibuat untuk melindungi kerahasiaan dokumen yang sampai saat ini tidak dapat diakses publik, melindungi dokumen tertentu sering kali demi kebaikan. Khususnya, sebagian pernyataan disampaikan kepada CAVR dan kepada jaksa penuntut diberikan atas dasar menjaga kerahasiaan identitas mereka, karena yang memberi kesaksian merasa takut. Akses terhadap dokumen-dokumen tersebut oleh sebuah institusi yang kemandiriannya diragukan juga menjadi sumber keprihatinan.

Seharusnya, beberapa ketentuan dapat dibuat untuk menghadapi masalah ini. Contoh, akses dapat diberikan untuk semua materi sekunder yang disimpan lembaga-lembaga tersebut. Akses juga dapat diberikan pada pernyataan-pernyataan dan wawancara dimana saksi telah memberi izin pernyataannya dapat digunakan secara bebas, ataupun pernyataan yang informasi mengenai identitas pemberi kesaksian telah dikeluarkan sebelum diberikan pada KKP.

- Komisi tidak diberikan hak untuk mengakses atau kewenangan untuk memerintahkan penyerahan dokumen di luar keempat mekanisme keadilan transisi yang telah disebutkan. Walaupun kewenangan seperti ini di Timor-Leste dan Indonesia tidak dapat memberi jaminan akses terhadap dokumen dalam arsip PBB, mungkin dapat digunakan untuk mengakses

---

<sup>78</sup> TOR, pasal 14(a)(i).

<sup>79</sup> Lihat catatan kaki 20 dan teksnya.

dokumen internal aparat keamanan maupun pemerintahan Indonesia yang sampai dengan sekarang belum dapat diakses oleh mekanisme pencari kebenaran maupun mekanisme investigasi projustisia yang ada di Timor-Leste dan Indonesia.

- TOR tersebut tidak memberikan perlindungan khusus untuk mencegah saksi yang akan memberikan kesaksian yang memberatkan diri sendiri (*privilege against self-incrimination*), maupun sanksi terhadap pernyataan palsu, atau mekanisme lain yang dapat mencegah pernyataan yang bohong.

Pada akhirnya, kelemahan dalam TOR ini tidak terlalu relevan, karena kegagalan kedua negara untuk menetapkan undang-undang sebagai dasar pembentukan KKP, sebagai sebuah badan hukum dengan kewenangan hukum yang spesifik. Sehingga KKP tidak pernah secara efektif diberi kewenangan apapun di luar apa yang diberikan kepada setiap individu oleh hukum Indonesia dan Timor-Leste.

d. Ketidakjelasan dan tidak rincinya mandat dan aktivitas Komisi

Selain daripada serangkaian masalah ini, TOR tersebut mempunyai satu kelemahan utama: kurang detail dan rancu. Dengan hanya 14 pasal substantif, TOR tersebut ternyata pendek saja. Banyak rincian yang biasanya dimuat dalam undang-undang pembentukan sebuah komisi kebenaran yang tidak dimuat.<sup>80</sup> Dan pada ketentuan yang ada, isinya amat tidak jelas. Satu contoh, TOR tersebut tidak menyebutkan kemandirian KKP dari pemerintah Indonesia dan Timor-Leste, dan hanya menyatakan bahwa kedua Menteri Luar Negeri akan bertindak sebagai penasehat.<sup>81</sup>

Kerancuan yang paling mendasar dalam TOR berhubungan dengan mandat dan aktivitas KKP. Mandat Komisi dalam Pasal 14, termasuk pengungkapan kebenaran tentang peristiwa (pencarian kebenaran) dan penilaian atas materi dari keempat institusi sebelumnya (review dokumen). Tidak pernah jelas apakah kewenangan tersebut dibatasi pada review keempat dokumen atau jika dapat menggunakan metode lain seperti wawancara, pengambilan pernyataan atau melaksanakan dengar pendapat.

### C. Peraturan Internal dan Strategi Komisi

Berbagai kelemahan dalam TOR, tidak adanya dasar hukum baik di Indonesia ataupun Timor-Leste, dan kurangnya konsultasi selama masa pembentukan, menimbulkan tantangan berat bagi para anggota Komisi. Pada awal masa kerja Komisi, para anggotanya sepakat secara internal bahwa TOR tersebut memang problematis, terutama karena banyak hal yang tidak jelas. Salah seorang anggota Komisi juga menyatakan keprihatinannya bahwa TOR tersebut kurang memberikan perhatian kepada situasi para korban.<sup>82</sup> Sehingga para anggota Komisi mengadakan pendekatan kepada kedua pemerintah untuk mengajukan klarifikasi atau elaborasi TOR. Upaya para komisioner untuk melakukan ini patut dihargai. Namun tanggapan pemerintah adalah para komisioner harus menterjemahkan mandat mereka sendiri.<sup>83</sup>

Komisi mulai bekerja sebagai badan yang terpecah, dengan anggota Komisi mewakili dua negara yang berbeda: satu dituduh bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dalam skala massal dan yang lain mewakili masyarakat korban dalam jumlah besar. Menurut beberapa sumber, dibutuhkan hampir satu tahun bagi para komisioner KKP untuk membangun kepercayaan dan bekerja bersama.<sup>84</sup> Upaya awal untuk mendapatkan asistensi dari tenaga ahli gagal, terutama karena masalah kredibilitas yang timbul dalam pembentukan Komisi dan TOR yang lemah. Dalam konteks tersebut,

---

<sup>80</sup> Contohnya, TOR tersebut terdiri dari ketentuan yang berkaitan dengan pemindahan anggota Komisi dalam tindakan perbuatan melanggar hukum atau yang sejenisnya, dan juga tidak ada ketentuan tentang apa yang akan terjadi bila anggota Komisi mengundurkan diri, meninggal atau pindah. Dalam konteks konstitusi lokal juga mengecewakan, karena TOR-nya tidak memuat pernyataan tentang perlunya persetujuan Parlemen.

<sup>81</sup> TOR, pasal 24.

<sup>82</sup> Petrus Turang, wawancara dengan penulis, 25 Mei 2007, Denpasar.

<sup>83</sup> Informasi dari staf Komisi; Petrus Turang, wawancara dengan penulis, 25 Mei 2007, Denpasar; Jose Ramos Horta, wawancara dengan penulis, 7 Juni 2007, Dili.

<sup>84</sup> Petrus Turang, wawancara dengan penulis, 25 Mei 2007, Denpasar; informasi dari staf Komisi.

mencapai kesepakatan yang konstruktif tentang bagaimana menerjemahkan ketidakjelasan dalam TOR bukanlah sebuah tugas yang mudah.

Komisi menerjemahkan mandatnya secara ekspansif, termasuk menginterpretasi kewenangannya untuk menyelidiki peristiwa tahun 1999 dengan cara apapun juga. Jadi proses mereview dokumen hanyalah salah satu dari beberapa metode pencarian kebenaran, selain juga melakukan dengar pendapat dan pengambilan pernyataan.

Komisi juga membuat sebuah daftar istilah (*glossary*) yang mendefinisikan istilah-istilah dalam TOR, termasuk kata-kata lain yang relevan dengan tugas Komisi. Upaya ini patut dipuji sebagai sebuah cara untuk menjernihkan kerancuan dalam TOR.<sup>85</sup>

Beberapa terobosan yang penting tercermin dalam daftar istilah ini. Salah satunya adalah keputusan untuk menyetujui penggunaan standar hukum internasional (termasuk ketentuan-ketentuan dalam Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional –ICC) untuk konsep-konsep utama, seperti tanggung jawab komando serta kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>86</sup> Daftar istilah tersebut juga menjabarkan prasyarat untuk memberikan rekomendasi amnesti yang telah disepakati para komisioner. Dalam daftar istilah tersebut definisi untuk “amnesti” adalah:

Pengampunan bagi mereka yang terlibat dalam pelanggaran HAM yang bekerja sama secara penuh dalam mengungkapkan kebenaran. Amnesti hanya akan direkomendasikan oleh KKP apabila persyaratan berikut dipenuhi, yaitu pihak terduga cukup kontributif terhadap KKP untuk mengungkapkan kebenaran dan memenuhi persyaratan datang, mengakui peran dan tanggung jawabnya dalam peristiwa pelanggaran HAM.

Catatan (bahan untuk rekomendasi): Pihak terduga yang telah memenuhi persyaratan kooperatif akan direkomendasikan untuk mendapatkan amnesti. Pihak terduga diwajibkan membuat pernyataan publik yang memuat rasa penyesalan dan maaf secara individu dan/atau sesuai dengan kewenangan institusionalnya.

Definisi untuk “bekerja sama secara penuh,” dijabarkan, “ketika seorang pihak terkait, baik yang diundang maupun secara sukarela datang untuk memberikan keterangan/penjelasan secara jujur dan terbuka, serta kontributif untuk mengungkapkan kebenaran dan memenuhi persyaratan, serta mengakui peran dan tanggung jawabnya dalam peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi dalam periode menjelang dan segera setelah jajak pendapat di Timor-Leste tahun 1999.”

Walaupun sedikit membantu, daftar istilah tersebut pada hakekatnya tidak memecahkan permasalahan dari mandat Komisi. Tidak juga memecahkan masalah kredibilitas Komisi dan tidak memperbaiki hubungan KKP dengan masyarakat sipil. Dalam hal tertentu daftar istilah tersebut justru menambah kebingungan dengan mencampuradukkan istilah, sehingga semakin membingungkan. Misalnya disebutkan bahwa “KKP tidak mendukung impunitas, karena tujuan utama KKP adalah mengungkapkan kebenaran akhir dengan menekankan tanggung jawab kelembagaan untuk lebih meningkatkan rekonsiliasi dan persahabatan, serta menjamin tidak terulangnya kejadian serupa.”<sup>87</sup>

Penjelasan ini mendukung sebuah pendekatan yang patut dipertanyakan, dimana pertanggungjawaban individu ditukar dengan temuan yang tidak dapat diterapkan secara hukum (*nonenforceable findings*) dalam upaya melawan impunitas.

Yang paling signifikan, tidak ada upaya cukup untuk memberikan informasi ini secara publik untuk menunjukkan pada masyarakat sipil bahwa para anggota Komisi *setuju* sedikitnya dengan sebagian dari kritik terhadap TOR tersebut, dan ada upaya untuk mengatasinya. Sebagian besar kritik terhadap KKP semata-mata karena TOR-nya, tetapi hampir tidak ada informasi pada publik bahwa para komisioner masih berusaha mengklarifikasinya. Daftar istilah tersebut baru dibuka pada publik pada

---

<sup>85</sup> KKP, “*Glossary of Terms*” (Daftar Istilah), 29 Januari 2007, (hanya dalam bahasa Indonesia) [http://www.ctf-ri-tl.org/ctf1/index.php?option=com\\_content&task=view&id=86&Itemid=70](http://www.ctf-ri-tl.org/ctf1/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=70).

<sup>86</sup> Ibid., nomor 21 dan 10.

<sup>87</sup> KKP, nomor 7.

bulan Januari 2007, itupun hanya terdapat di website Komisi yang jarang sekali dikunjungi.<sup>88</sup> Mungkin upaya yang positif ini terlalu kecil dan terlambat untuk membangun kembali kredibilitas Komisi, apalagi berkaitan dengan dengar pendapat yang kemudian digelar oleh KKP.

### **III. DENGAR PENDAPAT PUBLIK KOMISI**

Sebagian besar pekerjaan KKP memberi kesempatan yang sangat sedikit untuk keterlibatan masyarakat ataupun perhatian publik. Termasuk di sini pekerjaan untuk melakukan review dokumen, pengambilan pernyataan dan penelitian (yang difokuskan pada 14 “kasus prioritas”). Bentuk dan hasil dari proses ini hanya dapat diketahui dengan keluarnya laporan akhir Komisi pada awal tahun 2008. Sementara itu, kegiatan KKP yang paling publik – dan paling kontroversial – adalah dengar pendapat publik yang diselenggarakannya.

#### **A. Dengar Pendapat dan Mandat Komisi**

Seperti yang telah disampaikan di atas, TOR Komisi sendiri tidak secara jelas memaparkan mandat dan aktivitas Komisi. Walaupun TOR-nya tidak secara khusus menyebutkan dengar pendapat, para komisioner memutuskan untuk melaksanakan dengar pendapat sebagai salah satu aktivitas mereka.

Alasan kenapa kegiatan ini dipilih tidak jelas. Salah satu kemungkinan adalah keterlibatan tiga orang mantan komisioner CAVR sebagai komisioner KKP. Para komisioner nampaknya mencoba mencontoh kinerja CAVR (dimana CAVR menggelar lebih dari 60 dengar pendapat). Kemungkinan para komisioner memutuskan untuk melakukan dengar pendapat publik sebagai cara untuk menjalankan mandat KKP, seperti yang tertera dalam Pasal 14 (c)(i) –yaitu sebagai cara untuk memutuskan rekomendasi untuk amnesti.

Para komisioner kelihatannya tidak dapat sepakat atau merumuskan dengan jelas peran dan tujuan dengar pendapat tersebut. Contoh, beberapa anggota Komisi menganggap bahwa dengar pendapat tersebut ditujukan semata-mata untuk meningkatkan profil KKP di hadapan publik.<sup>89</sup> Contoh lain adalah dengar pendapat dianggap sebagai alat untuk mencari kebenaran.<sup>90</sup>

TOR tersebut harusnya menjelaskan apakah Komisi diperbolehkan atau diwajibkan untuk melaksanakan dengar pendapat, dan bila ya, apa tujuan dengar pendapat tersebut. Tanpa kejelasan tersebut dalam mandat, pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti pemilihan saksi dan bentuk prosedur yang akan digunakan menjadi tidak jelas. Walaupun para komisioner bertanggung jawab akan rancangan yang lemah dalam proses dengar pendapat, berbagai permasalahan tersebut sebetulnya dapat dihindari atau diperkecil apabila ada kejelasan dalam TOR tentang fungsi dan tujuan Komisi.

#### **B. Pandangan Umum tentang Dengar Pendapat**

KKP telah menyelenggarakan enam sesi dengar pendapat, sejak bulan Februari 2007. Lima sesi diselenggarakan di Indonesia (dua di Denpasar, tiga di Jakarta). Satu sesi diselenggarakan di Dili.

Setiap dengar pendapat merupakan gabungan dari berbagai jenis saksi, termasuk komandan militer dan milisi, pejabat publik, para korban.<sup>91</sup> Semua saksi diperlakukan dengan prosedur dengar pendapat yang sama. Para saksi duduk di meja di atas panggung, diapit oleh kedua Ketua Komisi (*co-chairs*).<sup>92</sup>

---

<sup>88</sup> Situs Komisi menunjukkan bahwa telah dikunjungi antara 185 dan 695 kali: [http://www.ctf-ri-tl.org/ctf1/index.php?option=com\\_content&task=category&sectionid=5&id=25&Itemid=48](http://www.ctf-ri-tl.org/ctf1/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=25&Itemid=48) (terakhir dikunjungi 5 Desember 2007.)

<sup>89</sup> Agus Widjojo, wawancara dengan penulis, 24 Mei 2007, Denpasar; Jacinto Alves, wawancara dengan penulis, 20 April 2007.

<sup>90</sup> Update KKP, 20 Agustus 2007, [www.ctf-ri-tl.org](http://www.ctf-ri-tl.org).

<sup>91</sup> Lihat Lampiran untuk daftar lengkap para saksi.

<sup>92</sup> Menurut pasal 16(d) dalam TOR, Komisi memilih dua pimpinan, satu dari Timor-Leste dan satu lagi dari Indonesia. Yang dipilih oleh anggota Komisi adalah Benjamin Mangkoedilaga (dari Indonesia) dan Dionisio Babo Soares (dari Timor-Leste).

Di sebelah meja saksi terdapat meja-meja yang lebih panjang, satu untuk komisioner dari Timor-Leste dan satu meja untuk komisioner dari Indonesia.

Dengar pendapat dilakukan dalam bahasa Indonesia, tetapi disediakan penerjemah bagi saksi Timor-Leste yang memilih untuk berbahasa Tetum dan terjemahan ke dalam bahasa Inggris diberikan bagi para pengunjung. Transkripsi dengar pendapat dibuat oleh Komisi, tetapi sejauh ini belum dibuat publik.

Pada hari dengar pendapat, peraturan tentang hak dan kewajiban para saksi, media dan pengunjung dibacakan. Selain peraturan yang dibacakan ini, Komisi juga mencapai konsensus (tidak tertulis) atas prosedur dengar pendapat, yaitu:

- Setiap saksi diberi waktu 30 menit untuk bebas berbicara, kemudian satu jam untuk para anggota Komisi mengajukan pertanyaan;<sup>93</sup>
- “Pihak” Timor-Leste dan Indonesia harus bergantian dalam bertanya, jadi pertanyaan dari anggota Komisi Timor-Leste harus diikuti dengan pertanyaan dari anggota Komisi Indonesia, dan seterusnya.
- Proses tersebut diawasi oleh kedua *co-chair*, yang bertugas mencatat pertanyaan komisioner dan memutuskan persoalan berkaitan dengan prosedur, tetapi mereka sendiri tidak boleh mengajukan pertanyaan kepada saksi.

### C. Kelemahan Utama dalam Proses Dengar Pendapat Publik

Dengar pendapat KKP sudah banyak dikritik, terutama dari organisasi hak asasi internasional, Indonesia dan Timor-Leste. Inti dari kritikan yang dilontarkan adalah bahwa dengar pendapat tersebut memberi panggung bagi para tertuduh yang bertanggung jawab atas tindak kejahatan internasional di Timor-Leste, untuk membela diri, tanpa ditantang dengan bukti-bukti yang kontradiktif dengan pernyataan mereka. Sekelompok LSM Indonesia menyebut dengar pendapat tersebut sebagai “panggung sandiwara bagi para pelaku pelanggaran hak asasi manusia” dan bagi “para pendusta dan orang-orang yang mengingkari kebenaran”.<sup>94</sup> LSM Timor-Leste menyatakan bahwa dengar pendapat tersebut adalah suatu cara untuk “menyangkal kebenaran dan mendukung imunitas [dari tuntutan pidana]”.<sup>95</sup>

Memang, pandangan bahwa dengar pendapat tersebut telah gagal mengungkapkan kebenaran sudah tersebar luas. Bahkan pendukung KKP terkuat, di antaranya para pendiri serta para anggotanya, harus mengakui bahwa pada saksi tidak benar-benar jujur kepada Komisi. José Ramos-Horta menyatakan:

Saya kecewa pada Wiranto dan yang lainnya dari Indonesia tidak dapat secara berani dan jujur mengatakan “kami gagal”, mengakui tanggung jawab langsung atau tidak langsung yang harus diakui, meminta maaf kepada rakyat mereka sendiri – karena tindakan mereka telah merugikan kepentingan Indonesia, dan juga kepada rakyat Timor-Leste.<sup>96</sup>

Komisioner dan *Co-chair* Timor-Leste, Dionisio Babo Soares, secara lebih lantang mengatakan:

---

<sup>93</sup> Memberikan setiap saksi jumlah waktu yang sama, terlepas dari banyaknya informasi yang dimiliki para saksi, menimbulkan beberapa masalah. Batasan waktu ditetapkan secara tidak konsisten. Beberapa saksi kesaksiannya dipotong dan dikatakan bahwa waktu mereka sudah habis, padahal yang lain diizinkan untuk bicara sampai tiga kali lebih panjang dari waktu yang seharusnya diberikan.

<sup>94</sup> Pernyataan bersama tersebut disampaikan oleh KontraS, ELSAM, Solidamor, HRWG, PBHI, Imparsial, PEC, ICTJ Indonesia, YLBHI, dan Forum Asia, “Komisi Kebenaran dan Persahabatan – Sebuah Panggung Sandiwara bagi para Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” 23 Maret 2007, [http://www.forum-asia.org/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=506](http://www.forum-asia.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=506); dan “Komisi Kebenaran dan Persahabatan – merupakan panggung sandiwara bagi para penipu dan orang yang menyangkal kebenaran”, Pernyataan bersama ini dikeluarkan oleh Elsam, *Forum Asia*, *Human Rights Working Group*, KontraS, PEC, Solidamor dan YLBHI, 31 Maret 2007, [http://www.forum-asia.org/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=504](http://www.forum-asia.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=504).

<sup>95</sup> Jaringan Refleksi Krisis Timor-Leste, Forum LSM, Forum Tau Matan, Aliansi Nasional untuk Tribunal Internasional dan Dewan Solidaritas Pelajar Timor-Leste, “Deklarasi Bersama, 1 Mei 2007.

<sup>96</sup> Jose Ramos Horta, wawancara dengan penulis, 7 Juni 2007, Dili.

Deklarasi yang mereka berikan kepada kami mengubah fakta yang tidak dapat diubah. Kadang ketika para saksi memberikan deklarasi mereka, kami melihat bahwa bukti-bukti yang mereka sampaikan bohong belaka. Tetapi ini tergantung pada masing-masing deklarasi.<sup>97</sup>

Dalam upaya membela proses ini, para komisioner telah mengecilkan peran dengar pendapat sebagai mekanisme pencari kebenaran dengan menekankan bahwa Komisi juga menggunakan cara lain untuk menentukan kebenaran.<sup>98</sup> Jawaban tersebut gagal mengakui kemunduran yang telah disebabkan oleh proses dengar pendapat tersebut.

#### 1. Keterwakilan Saksi yang Tidak Imbang

Kelemahan mendasar dalam proses dengar pendapat adalah fokus Komisi pada kesaksian dari para tertuduh dan pejabat senior. Menurut analisa latar belakang para saksi, KKP mendengarkan bukti hanya dari 13 korban dari total 56 orang yang bersaksi dalam dengar pendapat.<sup>99</sup> Ini sangat berbeda dengan kinerja berbagai komisi kebenaran lainnya: CAVR mendengar kesaksian dari sekitar 200 korban dalam dengar pendapat;<sup>100</sup> dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan mendengarkan kesaksian dari sekitar 2.000 korban. Justifikasi yang diberikan atas ketidaknampakan korban dalam dengar pendapat KKP adalah bahwa korban telah mempunyai kesempatan bicara melalui CAVR dan bahwa Komisi mempunyai akses kepada perspektif korban melalui proses review dokumen CAVR.<sup>101</sup> Alasan seperti ini tidak mempertimbangkan dampak dengar pendapat terhadap publik, apalagi publik yang tidak mempunyai akses pada bukti-bukti yang dimiliki oleh Komisi. Juga, sejauh ini Komisi baru mengakses Laporan Akhir CAVR, database pernyataan dan profil komunitas. Komisi belum mengakses secara sistematis pernyataan para korban ataupun transkrip dengar pendapat.<sup>102</sup>

Kalaupun nantinya KKP mengakses dan mempergunakan kesaksian korban yang ada pada arsip CAVR dan mekanisme lainnya, hal ini tidak dapat menggantikan proses mendengarkan kesaksian langsung. Mendengarkan seorang korban menceritakan pengalamannya memberi kesempatan pada komisioner dan publik untuk berempati pada korban, dan menampakkan wajah kemanusiaan dari pelanggaran hak asasi manusia yang sedang diinvestigasi.

Lima sesi dengar pendapat yang diselenggarakan di Indonesia, sebenarnya memberi kesempatan untuk menghadirkan sebagian dari ribuan kesaksian korban yang memberi kesaksian pada CAVR ke hadapan publik Indonesia. Namun, suara 10 orang korban yang memberi kesaksian di Indonesia sulit terdengar, karena gemuruh suara pelaku yang jumlahnya jauh lebih banyak dan memberikan paparan yang sangat berbeda dari kesaksian korban. Juga publik Indonesia tidak dapat mengetahui kebenaran

---

<sup>97</sup> "Audensia CVA Ba Dala Haat Iha Bali: Sasin Husi Indonezia Nega Sai Autor Krime 1999," *Timor Post*, 31 Juli 2007.

<sup>98</sup> Komentar yang dilontarkan oleh anggota Komisi Jacinto Alves pada Diskusi Panel Jaringan Refleksi Krisis Timor-Leste tentang Dengar Pendapat KKP; "Reflection on violations of human rights in Timor-Leste in 1999" (Refleksi atas pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste pada tahun 1999), 19 April 2007, Dili; Komentar yang disampaikan oleh Dionisio Babo Soares dalam diskusi dengan penulis dan yang lainnya, 27 September 2007, Dili; Petrus Turang, wawancara dengan penulis, 25 Mei 2007, Denpasar.

<sup>99</sup> Lihat Lampiran.

<sup>100</sup> *Chega!*, Bagian 10, 26, para. 120. Daftar korban yang memberikan bukti, dan transkrip dari dengar pendapat korban dapat dilihat pada [http://www.doj.gov.za/trc/trc\\_frameset.htm](http://www.doj.gov.za/trc/trc_frameset.htm) (pilih "putusan dengar pendapat amnesti dan transkrip.")

<sup>101</sup> Jacinto Alves, wawancara dengan penulis, 20 April 2007.

<sup>102</sup> Ijin informal diberikan pada Komisi untuk melakukan pemeriksaan dokumen terbatas atas profil masyarakat dan untuk mengakses database pelanggaran hak asasi manusia CAVR. Informasi tentang profil komunitas dalam *Chega!*, Bab 10, 46-62, paragraf 194-220. Tidak ada ijin yang dikeluarkan sampai saat ini untuk mengakses pernyataan korban atau arsip audiensi publik CAVR. Namun, wawancara dengan korban yang hadir dalam dengar pendapat CAVR mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus mereka diberi salinan pernyataan mereka kepada CAVR – hal ini mengindikasikan bahwa setidaknya dalam beberapa kasus, anggota Komisi atau staf Komisi telah mengakses arsip CAVR tanpa ijin (hal ini bukanlah hal yang sulit, karena prosedur yang tidak jelas dalam mengakses arsip dan kenyataan bahwa beberapa anggota KKP, serta stafnya mempunyai kontak dengan CAVR.)

berkaitan dengan kesaksian pelaku yang membela diri, karena publik tidak mendapatkan bukti yang mempertanyakan keabsahan kesaksian tersebut.

Ketika para korban dilibatkan dalam dengar pendapat, dalam beberapa kasus terdapat beberapa hal yang memprihatinkan, misalnya bagaimana mereka diseleksi. Tiga orang korban yang menyampaikan tentang kejahatan yang dilakukan oleh kelompok pro-kemerdekaan. Dua dari mereka, dibawa dari Timor Barat, menjadi pusat dari sebuah kontroversi kecil, ketika komisioner Timor-Leste, Olandina Alves, bertanya pada salah seorang korban bagaimana ia sampai bersaksi untuk KKP. Saksi tidak menjawab atas instruksi dari *Co-chair* Benjamin Mangkoedilaga, namun nampaknya kedua saksi diidentifikasi dan dibawa ke Jakarta oleh staf militer Indonesia.<sup>103</sup> Keterlibatan pihak tertuduh dalam menghadirkan saksi ke hadapan Komisi merupakan hal yang amat memprihatinkan.

Seleksi korban yang dipolitisir mencapai puncaknya dalam dengar pendapat yang keempat, dengan kesaksian dari Domingos Alves, yang dalam jadwal dan siaran pers disebutkan sebagai korban dari ancaman, serta intimidasi dari para aktor pro-kemerdekaan.<sup>104</sup> Pada saat kesaksian Alves serta tanya-jawabnya, tidak pernah disebutkan fakta bahwa ia adalah salah seorang terdakwa dalam surat dakwaan dari Unit Kejahatan Berat atas tindak kejahatan terhadap kemanusiaan (mencakup penyiksaan, pembunuhan dan pembantaian) yang dilakukannya sebagai pemimpin milisi di tingkat kecamatan.<sup>105</sup>

Tidak hanya para korban, orang lain dengan keahlian dan pengetahuan tentang peristiwa tahun 1999 pun tidak dilihat sebagai saksi potensial oleh Komisi. Hanya sejumlah kecil pekerja LSM dan pengamat pemilu yang diminta untuk bersaksi, dan tidak ada wartawan yang berada di Timor Timur pada tahun 1999 ataupun mantan anggota KPP-HAM yang diundang.

Faktor lain yang mempengaruhi komposisi pemilihan saksi KKP adalah tidak hadirnya sejumlah undangan penting. Beberapa mantan staf UNAMET diundang untuk memberikan kesaksian, tetapi tidak hadir.<sup>106</sup> PBB telah menyatakan bahwa para stafnya tidak akan bersaksi pada dengar pendapat yang diselenggarakan oleh KKP, karena merasa prihatin dengan isi TOR tentang rekomendasi amnesti:

TOR KKP memberi kemungkinan dimana badan tersebut dapat merekomendasikan amnesti dan tidak menghalanginya untuk membuat rekomendasi tersebut untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran berat hak asasi manusia, ataupun pelanggaran berat atas hukum humaniter. Kebijakan PBB pada hakekatnya tidak dapat mendukung atau memperbolehkan diberikannya amnesti untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, atau pelanggaran berat hak asasi manusia, ataupun melakukan apapun yang dapat menghasilkannya.<sup>107</sup>

---

<sup>103</sup> Informasi diberikan kepada penulis oleh staf Komisi.

<sup>104</sup> Dengar pendapat KKP yang keempat, Hotel Sanur Paradise, Denpasar, Bali, 24 Juli 2007. Domingos Alves diperkenalkan sebagai korban dalam dengar pendapat, tercantum dalam daftar saksi yang, serta dalam siaran pers tentang dengar pendapat ini. Update KKP (20 Agustus 2007), [www.ctf-ri-tl.org](http://www.ctf-ri-tl.org).

<sup>105</sup> Kasus No. 4/2004, Vonis Vasco da Cruz et al, yang diarsipkan pada 29 November 2004, <http://www.jsmp.minihub.org/Court%20Monitoring/PanelKhusus/Documents/2004/04-2004%20Vasco%20da%20Cruz%20et%20al/042004%20Vasco%20Da%20Cruz%20et%20al%20Indictment.pdf>. Di samping yang lainnya, Alves dituduh memainkan peran dan berpartisipasi dalam pembantaian massal di Gereja Suai. Jumlah orang yang terbunuh dalam pembantaian tersebut masih belum diketahui, tetapi diperkirakan antara 40 sampai 200 orang. Mereka yang terbunuh termasuk pastur-pastur Katolik dan setidaknya sepuluh orang anak di bawah 18 tahun. Lihat Geoffrey Robinson, "*East Timor 1999*" (Timor Timur 1999), 185.

<sup>106</sup> Yang diundang termasuk Ian Martin (Wakil Khusus Sekjen PBB), Alan Mills (pimpinan polisi sipil UNAMET), David Savage (petugas kepolisian sipil PBB selama UNAMET yang juga bekerja pada Unit Kejahatan Berat) serta Rezaqul Haider (Petugas Penghubung Komandan Militer UNAMET). Informasi diberikan kepada penulis oleh staf Komisi.

<sup>107</sup> "Sekretaris Jendral Mengatakan Pejabat PBB Tidak akan Bersaksi pada Komisi Timor-Leste, karena TOR Memberi Kemungkinan Amnesti Untuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia," SG/SM/11101, 26 Juli 2007, <http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sgsm11101.doc.htm>.

Akibatnya, PBB telah menyatakan akan menolak memberikan dukungan kepada KKP, “[k]ecuali jika TOR-nya diperbaiki untuk mematuhi standar internasional.”<sup>108</sup>

Para saksi lainnya juga telah menolak berpartisipasi dalam dengar pendapat, karena mempertanyakan kredibilitas KKP sebagai sebuah mekanisme mencari kebenaran sejati.<sup>109</sup> Sedikitnya satu korban menolak dengan alasan kurang yakin atas proses KKP.<sup>110</sup>

Dengan penolakan beberapa saksi yang diundang dan kebijakan KKP dalam memilih para pemberi kesaksian, maka dengar pendapat didominasi oleh pejabat senior pemerintah Indonesia, anggota TNI, dan mantan para pemimpin milisi. Dari 56 orang saksi yang memberi kesaksian pada dengar pendapat maupun publik, 28 saksi adalah aparat keamanan Indonesia dan milisinya (13 personil TNI, 3 anggota polisi Indonesia dan 12 mantan milisia. Dari semua itu, 24 orang telah dituduh bertanggung jawab atas tindak kriminal oleh setidaknya satu mekanisme keadilan transisi yang terdahulu. Sebaliknya, hanya 14 orang korban atau saksi langsung dari masyarakat Timor-Leste dan hanya 3 saksi dari kelompok hak asasi manusia atau kelompok pemantau pemilihan, kesaksiannya didengar oleh Komisi. Perhatian pada para pelaku dan pejabat senior ini juga mengakibatkan ketimpangan jender di antara para saksi. Hanya 5 dari 59 orang saksi adalah perempuan.<sup>111</sup>

Perbandingan saksi seperti ini menimbulkan masalah. Kesaksian yang disampaikan mengandung bias perspektif dari lembaga-lembaga yang diwakili (termasuk TNI, Polri dan pemerintah Indonesia), tanpa pandangan ataupun tanggapan lain yang diberikan lewat perwakilan PBB dan kesempatan kecil yang tak sebanding bagi para korban. Situasi ini diperburuk oleh kenyataan bahwa banyak saksi tertuduh mempunyai motivasi yang cukup besar untuk menyesatkan KKP, baik untuk melindungi reputasi mereka, pekerjaan dan/atau keamanan pribadi, untuk menghindari retribusi institusi atau untuk alasan kesetiaan terhadap institusi dan pimpinan mereka.

## 2. Gagal Mendorong atau Menghasilkan Pengungkapan Kebenaran

Berbagai kesulitan yang muncul dari kesaksian yang didominasi oleh institusi yang terlibat, diperburuk dengan kurangnya mekanisme efektif apapun untuk menekan saksi untuk menyampaikan kebenaran. Ini adalah akibat dari rancangan proses dengar pendapat, maupun persiapan dan pengorganisasian Komisi yang tidak memadai.

### a. Amnesti sebagai insentif untuk mengungkapkan kebenaran

Sudah jelas bahwa rekomendasi amnesti KKP ditujukan untuk mendorong para pelaku pelanggaran hak asasi manusia mengaku kepada Komisi.<sup>112</sup> Tetapi pendekatan ini sepenuhnya gagal sebagai insentif bagi pengungkapan kebenaran. Bahkan beberapa saksi yang didakwa bertanggungjawab atas atas pelanggaran telah menolak kemungkinan mendapatkan rekomendasi amnesti dari Komisi.<sup>113</sup>

Faktor yang paling signifikan dalam gagalnya pendekatan amnesti adalah tidak adanya manfaat apapun dari amnesti *de jure* untuk kejahatan yang dilakukan di Timor Timur pada tahun 1999. Sebagian dari saksi KKP secara formal telah dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan ad hoc di Jakarta. Saat ini mereka dilindungi dari proses pengadilan selanjutnya, setidaknya di Indonesia, oleh

---

<sup>108</sup> Ibid.

<sup>109</sup> Baik *the Carter Center* dan Asosiasi HAK diundang untuk memberikan kesaksian tentang hasil pemantauan yang mereka lakukan atas konsultasi publik, tetapi undangan tak dipenuhi Informasi ini diberikan kepada penulis oleh staf Komisi, oleh Jose Luis Oliveira, Direktur Asosiasi HAK, serta oleh Jacinto Alves, wawancara dengan penulis, 20 April 2007.

<sup>110</sup> Jose Nunes, diskusi dengan penulis, 29 September 2007.

<sup>111</sup> Lihat Lampiran daftar nama-nama yang memberi kesaksian.

<sup>112</sup> Dalam wawancara dengan Radio ABC Australia, Horta menjelaskan bahwa “karena mereka percaya bahwa Komisi Kebenaran dan Persahabatan tidak akan menghasilkan penuntutan ke pengadilan, [anggota militer yang disangka melakukan tindak kriminal] mereka bisa saja berpartisipasi dan bersikap jujur, kooperatif dengan menyampaikan kebenaran atas tindakan mereka dalam kekerasan 99.” “Timor Leste: Komisi Kebenaran tidak akan Menuntut Mereka Yang Bersalah”, Radio ABC Australia Asia Pacific, 5 Agustus 2005.

<sup>113</sup> Kiki Syahnakri secara publik menolak kemungkinan diberikannya amnesti pada anggota TNI. Dengar pendapat publik KKP, 24 Oktober 2007, Jakarta.

prinsip *double jeopardy (ne bis in idem)*.<sup>114</sup> Yang lain, yang belum pernah didakwa di Indonesia, sadar bahwa tidak ada kemauan politik untuk menuntut, dan—kecuali apabila ada pergeseran politik dahsyat—mereka tidak akan pernah diadili di Indonesia untuk kejahatan yang dilakukan di Timor Timur.

Bahkan di Timor-Leste, penuntutan pidana atas kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999 sudah jarang terjadi. Sejak ditutupnya SCU pada bulan Mei 2005, hanya satu surat dakwaan baru yang dibuat untuk “kejahatan berat”.<sup>115</sup> Dari sekitar 300 orang terdakwa yang belum diadili sebelum SCU ditutup, hanya satu orang saja yang telah disidang.<sup>116</sup> Walaupun penyelidikan atas kejahatan berat dibuka kembali oleh UNMIT, tim investigasi baru belum punya kewenangan untuk melakukan penuntutan pidana. Pembuatan surat dakwaan tetap berada di tangan Jaksa Agung Timor-Leste. Bahkan tokoh politik pun telah menyatakan pendapat bahwa kemungkinan kecil akan ada penuntutan dari proses investigasi baru ini.<sup>117</sup>

Karena tidak ada mekanisme pertanggungjawaban di Timor-Leste dan Indonesia, maka para tertuduh tidak menghadapi ancaman tuntutan pidana apapun. Maka, tidak ada insentif untuk mengungkap kebenaran untuk ditukarkan dengan sebuah rekomendasi untuk amnesti, apalagi dengan adanya risiko (pribadi maupun berkaitan dengan karir) apabila berbicara secara terbuka tentang kejahatan berat.

Dalam konteks ini, hanya orang-orang yang sudah divonis dan menjalani hukuman yang mendapat insentif untuk mendapatkan rekomendasi amnesti.<sup>118</sup> Hanya dua saksi yang tengah menjalani hukuman yang memberikan kesaksiannya kepada KKP. Keduanya memberikan beberapa pernyataan yang berlawanan dengan kepentingan mereka sendiri, tetapi nampaknya tidak “bekerja sama penuh”, sesuai persyaratan dalam TOR untuk mendapatkan rekomendasi amnesti.<sup>119</sup> Dengan begitu, mereka yang dapat berharap dari amnesti pun belum cukup termotivasi untuk bekerjasama dengan mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Mungkin hal ini terjadi, karena kuatir dengan keselamatan mereka jika menyalahkan orang lain, atau kurangnya kejelasan kriteria untuk mendapatkan amnesti, ataupun kurangnya kepastian amnestinya akan dikabulkan oleh pemerintah yang bersangkutan sekalipun KKP sudah merekomendasikannya.

Walaupun rekomendasi KKP atas amnesti dikatakan telah mencontoh model Afrika Selatan yang menukarkan “kebenaran untuk amnesti”, implementasinya tidak didasari pada masukan maupun belajar dari pengalaman Afrika Selatan. Walaupun proses amnesti Afrika Selatan sendiri telah mendapatkan kritikan pedas, proses tersebut dilakukan dengan prosedur yang jauh lebih ketat dan efektif dibandingkan yang digunakan oleh KKP. Beberapa aspek dari proses amnesti yang dilakukan di Afrika Selatan yang paling bertolak belakang dengan prosedur yang dilakukan oleh KKP adalah:

---

<sup>114</sup> Sering dianggap sebagai “*double jeopardy*”, prinsip ini menyatakan bahwa seseorang terlibat dalam tindak kejahatan tidak bisa dengan segera dituntut lagi atas tuduhan yang sama. Hal ini tertuang dalam pasal 76 dari Hukum Pidana Indonesia dan pasal 14(7) dari Kovenan Internasional atas Hak Sipil dan Politik.

<sup>115</sup> Alberto da Silva Mali didakwa pada bulan Juli 2006 dan dibebaskan dari semua dakwaan pada bulan September 2007. Pengadilan Distrik Dili Proc. 01/CG/TDD/2006, 19 September 2006. Informasi diberikan kepada penulis oleh Pengadilan Distrik Dili dan Kejaksaan Timor-Leste.

<sup>116</sup> Manuel Miala kembali ke Timor-Leste pada bulan Agustus 2005. Ia didakwa pada bulan Agustus 2006. JSMP, “*War Crimes Suspect Returns to Timor-Leste*” (Terdakwa Kejahatan Perang Kembali ke Timor-Leste), 8 Agustus 2005; and JSMP, “*Weaknesses in the Prosecution of a Serious Crimes Suspect*” (Kelemahan dalam Penuntutan terhadap Terdakwa Kejahatan Serius), 7 Agustus 2006. Informasi tentang ketiadaan dari penuntutan dan pengadilan lainnya diberikan kepada penulis oleh Pengadilan Distrik Dili dan Kejaksaan Timor-Leste.

<sup>117</sup> José Ramos Horta, wawancara dengan penulis, 7 Juni 2007.

<sup>118</sup> Secara teknis lebih tepat disebut grasi ketimbang amnesti, tetapi Komisi menganggap rekomendasi tersebut tidak akan lolos dalam mandat mereka: Jacinto Alves, wawancara dengan penulis, 20 April 2007, Dili.

<sup>119</sup> Misalnya, baik Eurico Guterres maupun Joni Marques menolak menjawab beberapa pertanyaan dan menolak memberikan nama orang yang bertanggung jawab memberikan senjata, pelatihan dan dukungan lain kepada milisi.

- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan (TRC) mendirikan sebuah Komite Amnesti yang terpisah, dan seluruhnya terdiri dari para profesional hukum, untuk mengawasi proses pemberian amnesti; juga ada sebuah Divisi Amnesti yang terdiri dari 94 orang staf.<sup>120</sup>
- Permohonan untuk mendapatkan amnesti terbuka bagi siapapun (tidak terbatas pada orang-orang yang didekati oleh TRC). Dan sebuah formulir disebar di seluruh penjuru negeri dalam 11 bahasa;<sup>121</sup>
- Investigasi dilakukan oleh para penyelidik khusus, dengan bantuan dari Divisi Penelitian TRC, agar dapat melakukan koroborasi pernyataan setiap pemohon, sebuah proses yang dapat makan waktu beberapa bulan.<sup>122</sup>
- Dengar pendapat khusus digelar untuk proses amnesti, yang terpisah dari dengar pendapat TRC. Dengar pendapat tentang amnesti (yang diselenggarakan untuk kasus-kasus pelanggaran “berat”) menyerupai proses persidangan:<sup>123</sup>
  - Pemohon amnesti bisa memanggil saksi untuk mendukung aplikasi mereka;
  - Para korban dari tindakan pemohon diijinkan untuk memberi kesaksian dan memanggil saksi;
  - Komite Amnesti dapat memanggil saksi lain, termasuk atas permintaan pihak lain yang berkepentingan;
  - Komite Amnesti dapat mengijinkan pengujian silang terhadap siapapun yang memberi kesaksian oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau pengacara yang mewakili pihak yang berkepentingan;
  - Pemohon atau pengacaranya berhak menghadap Komite Amnesti setelah mendengar semua kesaksian.
- Keputusan tentang amnesti didasari pada persyaratan yang sudah ditentukan dan disebarluaskan sebelumnya: apakah pemohon melakukan “pengungkapan total” (*full disclosure*) dan apakah kejahatan mereka mempunyai “tujuan politik” (*political objective*). Prasyarat yang terakhir diperjelas dengan kriteria khusus.<sup>124</sup>
- Komite Amnesti mempunyai kewenangan untuk *mengabulkan*, tidak sekedar merekomendasikan amnesti. Jadi para pemohon mendapatkan kepastian bahwa jika mereka memenuhi semua kriteria mereka akan menerima amnesti.
- Pada saat yang sama upaya sungguh-sungguh tengah dilakukan untuk mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan apartheid. Hal ini memberi insentif bagi para pelaku untuk mengajukan permohonan amnesti.

Bahkan dengan situasi yang cukup mendukung ini, hanya sekitar 7.000 permohonan amnesti yang diterima.<sup>125</sup> Kebanyakan berasal gerakan perlawanan.<sup>126</sup> Beberapa pejabat tinggi pada masa apartheid

<sup>120</sup> “*Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report*” (Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan), 21 Maret 2003, vol. 6, sec. 1, ch. 5, para. 11 & ch. 2, para. 12 [sejak sekarang *TRC Report*]. Sebagai perbandingan, seluruh staf CTF tidak pernah sebanyak 30 orang, termasuk maksimum 18 anggota staf profesional.

<sup>121</sup> *Ibid.*, Bab 2, paragraf 27.

<sup>122</sup> *Ibid.*, Bab 2, paragraf 42-45.

<sup>123</sup> *Ibid.*, Bab 2, paragraf 57.

<sup>124</sup> Undang-Undang Kesatuan Nasional dan Rekonsiliasi (No.34 of 1995), pasal 20(3).

<sup>125</sup> “*Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report*” (Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan), Vol. 1, Bab 10, paragraf 3. Jumlah ini sangat sedikit dibanding 38,000 pelanggaran yang dilaporkan pada KKR. *Ibid.*, Bab 6, Lampiran 2, paragraf 22.

<sup>126</sup> Carnita Ernest, “*A Quest for Truth and Justice: Reflections on the amnesty process of the Truth and Reconciliation Commission of South Africa*” (Sebuah Pencarian Kebenaran dan Keadilan: Refleksi dalam proses amnesti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan), (makalah disajikan pada konferensi “*Ten Years of Democracy in Southern Africa: Historical Achievement, Present State, Future State Prospects*” (10 tahun Demokrasi di Afrika bagian Selatan: Pencapaian Historis, Keadaan Masa Sekarang, Prospek Keadaan Masa Depan), *University of South Africa, Sunnyside Campus*, Pretoria, 23 – 25 Agustus 2004). Ini merupakan studi atas dengar pendapat dan putusan amnesti, tapi dipisahkan dari ruang lingkup jumlah yang banyak dari

mengajukan permohonan amnesti.<sup>127</sup> Sebagian besar pemohon sudah divonis dan tengah menjalani hukuman dalam penjara.<sup>128</sup>

Sebaliknya, KKP tidak memiliki proses yang spesifik untuk menerapkan konsep menukarkan “amnesti untuk kebenaran”. Kemungkinan untuk meminta rekomendasi amnesti tidak terbuka untuk umum, tetapi hanya diberikan kepada orang-orang yang didekati oleh Komisi untuk memberikan kesaksian. Investigasi tidak dilakukan untuk menguji kesaksian dari para tertuduh. Dengar pendapat khusus untuk amnesti yang menyertakan korban dan pengujian silang yang efektif tidak pernah dilakukan. Kriteria yang jelas untuk memperoleh amnesti belum pernah dipublikasikan. Lebih lagi, tidak ada kemungkinan penuntutan ke pengadilan. Dalam situasi seperti ini, tidak heran bila kemungkinan untuk rekomendasi amnesti dalam TOR tidak cukup untuk memancing pengungkapan kebenaran.

b. Pengujian dan pertanyaan Komisioner

KKP mencoba untuk menggunakan metode tanya jawab atau teknik pengujian silang untuk menilai kebenaran dalam pernyataan saksi. Tetapi, karena kelemahan dalam perencanaan dan implementasi proses dengar pendapat ini, upaya mengungkapkan kebenaran melalui pertanyaan hampir semuanya gagal.

Pertama, prosedur dengar pendapat yang diselenggarakan oleh KKP tidak dirancang dengan baik untuk pemeriksaan yang efektif. Aturan bahwa “pihak” Indonesia dan Timor-Leste harus bergantian mengajukan pertanyaan membuat komisioner tidak dapat mengejar pertanyaan sekaligus mendesak saksi untuk memberi jawaban. Dalam banyak kasus, para saksi seringkali dapat mengabaikan pertanyaan komisioner, atau sebagian dari pertanyaannya, karena pertanyaan lanjutan tidak dapat diajukan. Kadang-kadang para komisioner mencoba mengatasi persoalan pembatasan kesempatan untuk bertanya dengan cara mengajukan dua, tiga atau bahkan lebih banyak pertanyaan sekaligus, sebelum memberi kesempatan bagi saksi untuk menjawab. Hal ini menyebabkan proses pembuktian menjadi terpotong-potong. Pertanyaan (demikian juga jawabannya) lompat dari topik ke topik. Proses ini tidak menghasilkan gambaran yang cukup jelas tentang peristiwa tersebut, rangkaian pertanyaan untuk memastikan semua detail sudah terungkap tidak dapat diajukan dan para saksi dengan mudah dapat menghindari dari keharusan menjawab pertanyaan. Bahkan beberapa saksi dapat bicara selama satu setengah jam (atau lebih), tanpa memberikan informasi yang relevan sama sekali.

Mungkin saja alasan kenapa dengar pendapat KKP dirancang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat secara efektif memeriksa saksi adalah akibat dari menggunakan model dengar pendapat yang dilaksanakan oleh CAVR. Dengar pendapat CAVR dirancang untuk memberi kesempatan bagi korban untuk mengungkapkan pengalamannya secara publik. Juga, beberapa saksi kunci dan saksi ahli memberi kesaksian. Model yang digunakan CAVR, dimana tidak ada proses pengujian silang untuk mempertanyakan kebenaran kesaksian yang diberikan, kurang tepat untuk digunakan dalam proses yang didominasi oleh pernyataan dari pelaku tertuduh, yang dapat dipastikan akan mencoba mengelak dari tanggung jawab dan mengajukan skenario yang membela diri. Dengan menggunakan model dengar pendapat untuk korban yang digunakan oleh CAVR, KKP memberi kesempatan bagi pelaku untuk memberi kesaksian publik tanpa tantangan yang berarti. Kemungkinan KKP tidak mengantisipasi ataupun bermaksud menghasilkan proses seperti ini, tetapi pada saat ini terjadi Komisi tidak membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki proses dengar pendapat.

Rancangan proses dengar pendapat yang lemah diperburuk oleh persiapan yang kurang memadai dari pihak komisioner dan kurangnya ketrampilan dalam melakukan pengujian silang yang efektif. Pertanyaan yang diajukan banyak yang bertele-tele dan membingungkan –sehingga sulit, bahkan bagi

---

penerapan (hampir 5.500) dimana ditolak pada tahap dasar karena gagal untuk mematuhi kriteria amnesti fundamental. Tampaknya tidak ada studi mengenai kumpulan lengkap inisial pemohon amnesti yang dipublikasikan.

<sup>127</sup> Hayner, 99.

<sup>128</sup> “*Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report*” (Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan), vol. 5, Bab 3, paragraf 18.

saksi yang berniat untuk menjawab dengan sungguh-sungguh dan mudah untuk saksi yang tidak kooperatif untuk mengelak.

Para komisioner juga kurang memanfaatkan sejumlah besar bukti-bukti yang tersedia ketika mengajukan pertanyaan pada para saksi. Walaupun ada upaya oleh staf Komisi untuk membuat kumpulan dokumen penting tentang setiap saksi, termasuk usulan pertanyaan dan dokumen tertentu yang relevan terhadap pernyataan saksi tertentu, para komisioner jarang menantang saksi dengan bukti-bukti yang kontradiktif dengan kesaksiannya. Kegagalan ini sangat ironis mengingat banyaknya bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh keempat mekanisme yang seharusnya direview oleh KKP, yang dapat diakses oleh komisioner.

Permasalahan ini muncul, antara lain karena kurangnya pengalaman dari sebagian besar anggota Komisi. Pengujian silang yang efektif terhadap saksi yang tidak kooperatif adalah tugas yang amat sulit. Juga disebabkan oleh kegagalan Komisi untuk mengaitkan metode penelitiannya dengan proses dengar pendapat. Proses review dokumen tidak selesai sebelum pelaksanaan dengar pendapat dan penelitian yang relevan dengan saksi tertentu tidak rampung sebelum orang itu bersaksi. Dalam kasus kesaksian Domingos Alves, yang telah disebutkan di atas, kelihatan bahwa para komisioner tidak mengetahui adanya surat dakwaan yang dikeluarkan SCU, walaupun informasi ini terdapat dalam dokumen SCU dan dalam daftar terdakwa yang dilampirkan dalam Laporan CAVR,<sup>129</sup> serta dapat ditemukan dalam berbagai situs internet.

Pada akhirnya, kesaksian yang sebenarnya dapat dengan mudah dibuktikan ketidakabsahannya tidak ditantang dalam proses dengar pendapat publik. Yang lebih parah lagi, dalam beberapa kasus ada komisioner yang nampaknya mendukung kesaksian yang jelas-jelas bertentangan dengan bukti-bukti yang telah mapan, apakah dengan mengangguk-anggukan kepala pada saat saksi berbicara atau dengan mengucapkan terima kasih secara berlebihan untuk kesaksian yang benar dan bermanfaat. Walaupun komisioner mungkin menyadari adanya bukti yang menentang pernyataan saksi ataupun dengan alasan etiket yang baik, perilaku demikian memberi konfirmasi seakan-akan pernyataan saksi sesuai dengan pandangan komisioner tentang kebenaran yang terjadi.

c. Perlindungan saksi dan penggunaan dengar pendapat tertutup

Dalam upaya untuk menjamin keamanan yang kondusif untuk pengungkapan kebenaran, KKP telah melakukan beberapa upaya terbatas bagi perlindungan saksi. TOR Komisi menyatakan ketentuan untuk:

Perlindungan keamanan yang layak oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor-Leste terhadap orang-orang yang diwawancarai oleh Komisi dan orang-orang yang memberikan informasi serta dokumen yang diberikan kepada Komisi...tanpa membatasi kebebasan pergerakannya.<sup>130</sup>

Namun dalam prakteknya, perlindungan saksi diberikan hanya sebatas keamanan pada saat dengar pendapat saja. Dalam perjalanan untuk menghadiri dengar pendapat, para saksi didampingi dan penjagaan keamanan di tempat berlangsungnya dengar pendapat juga telah diatur. Tetapi tindakan ini kadang-kadang tidak cukup maupun sesuai. Dalam satu dengar pendapat, seorang anggota kepolisian yang ditugaskan untuk menjaga keamanan seorang korban, meminta kepada korban tersebut salinan dari pernyataannya untuk diberikan kepada petugas intel yang mengikuti dengar pendapat.<sup>131</sup> Yang lebih parah lagi, upaya menjamin keamanan gagal memberi perlindungan jangka panjang bagi saksi yang memberikan kesaksian yang cukup sensitif. Komisi tidak dilengkapi dengan cara apapun yang dapat memastikan perlindungan saksi setelah dengar pendapat.

Tidak diragukan lagi bahwa kurangnya perlindungan jangka panjang merupakan faktor yang membuat saksi sulit bicara dengan bebas dalam dengar pendapat. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan

---

<sup>129</sup> *Chega!*, Bagian 12, Lampiran 3 “*Indictment Summaries*” (Ringkasan Dakwaan), 26.

<sup>130</sup> TOR, pasal 19(d).

<sup>131</sup> "KKP Hanya untuk Elite: Seharusnya Korban Lebih Diperhatikan," Kompas, 1 Mei 2007, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0705/01/Politikhukum/3491987.htm>.

yang disampaikan para saksi. Contoh, saksi Cancio Lopez da Cruz, pemimpin milisi Mahidi, memberikan tanggapan berikut: “Karena ini hanyalah sebuah dengar pendapat, saya tidak bisa bercerita banyak. Jika saya mengungkapkan banyak hal, ini bukan pengadilan. Jika saya terlalu banyak bicara, saya akan menghadapi banyak kesulitan, saya akan punya masalah besar. Biarkan saja semuanya mengalir dan bila ada pengadilan akan saya sampaikan semuanya.”<sup>132</sup>

Baik Cancio Lopez da Cruz maupun Timbul Silaen, yang komandan polisi di Timor Timur pada tahun 1999, menyatakan pada KKP mereka berniat bersaksi lagi, tetapi dalam sesi tertutup. Menurut informasi yang diberikan oleh anggota Komisi, dengar pendapat yang tertutup ini berhasil mengorek informasi yang bermanfaat yang tidak disampaikan di depan umum, karena masalah keamanan.<sup>133</sup>

Walaupun ada berbagai alasan bagi para saksi untuk menahan diri dalam mengungkapkan kebenaran dalam dengar pendapat yang diselenggarakan di Indonesia, KKP hanya menggunakan dengar pendapat tertutup secara terbatas. Selain kedua orang yang disebut di atas, hanya ada satu saksi lain – mantan Presiden BJ Habibie – yang dimintai keterangan dalam sesi tertutup yang dilakukan di Indonesia. Kegagalan memanfaatkan dengar pendapat tertutup secara sistematis adalah konsekuensi dari kegamangan Komisi atas tujuan dari proses dengar pendapat. Beberapa komisioner memandang aspek publik dari dengar pendapat tersebut lebih penting dibandingkan kebenaran yang diungkapkan, setidaknya di Indonesia.<sup>134</sup> Juga ada ketidakjelasan tentang tujuan menyelenggarakan dengar pendapat tertutup. Di Timor-Leste, dengar pendapat tertutup dilakukan bukan karena alasan keamanan, tetapi untuk menjaga perasaan Indonesia dengan adanya kesaksian dari pejabat senior Timor-Leste yang menunjuk pada keterlibatan TNI.<sup>135</sup>

Walaupun ada banyak hal yang disampaikan para saksi dalam dengar pendapat, ada satu tema sentral yang diungkapkan mereka yang telah dikatakan terlibat atau disebut sebagai terdakwa oleh mekanisme-mekanisme sebelumnya. Beberapa aspek tersebut adalah:

- UNAMET secara institusional berpihak pada kelompok-kelompok pro-kemerdekaan dan melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan jajak pendapat yang berhasil mempengaruhi hasil konsultasi rakyat. UNAMET kemudian memindahkan tanggal pengumuman hasil jajak pendapat dari tanggal 7 September, yang sudah direncanakan sebelumnya, menjadi 4 September, sehingga aparat keamanan tidak sempat menyiapkan diri untuk menghadapi kemarahan spontan dari rakyat waktu mendengar hasil yang diumumkan tersebut.
- Tindakan kekerasan yang terjadi sebelum dan setelah jajak pendapat merupakan hasil dari suatu “konflik horisontal” antara berbagai kelompok rakyat Timor Timur, yang memiliki budaya dan sejarah kekerasan sejak era Portugis .
- Aparat keamanan Indonesia tidak berpartisipasi ataupun mendukung kekerasan tersebut, tetapi justru dalam situasi yang amat sulit berupaya sekeras mungkin untuk menghentikan kekerasan yang terjadi.
- Setelah hasil dari konsultasi rakyat diumumkan, banyak rakyat yang takut akan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pro-kemerdekaan, sehingga mereka secara spontan melarikan diri ke Timor Barat. Beberapa orang membakar rumah mereka sendiri supaya kelompok pro-kemerdekaan tidak dapat mendudukinya. Aparat keamanan Indonesia membantu menyediakan transportasi dan keamanan bagi para pengungsi.

Dalam dengar pendapat, beberapa saksi menyampaikan tuduhan bahwa staf UNAMET terlibat dalam kejahatan berat, termasuk penyiksaan. Beberapa mantan staf UNAMET, termasuk para pimpinan, disebut secara individu terlibat dalam penipuan atau aktivitas ilegal yang dapat dianggap fitnah. Tidak ada pemberitahuan yang disampaikan bahwa orang-orang ini namanya akan disebut dalam dengar

---

<sup>132</sup> Dengar pendapat CTF, 5 Mei 2007, Jakarta. Pemantau ICTJ membuat catatan dari kesaksian yang dinyatakan dalam dengar pendapat.

<sup>133</sup> Jacinto Alves, diskusi dengan penulis, 5 Juli 2007.

<sup>134</sup> Agus Widjojo, wawancara dengan penulis, 24 Mei 2007, Denpasar; Jacinto Alves, wawancara dengan penulis, 20 April 2007, Dili; Petrus Turang, wawancara dengan penulis, 25 Mei 2007, Denpasar.

<sup>135</sup> Informasi diberikan kepada penulis oleh anggota Komisi Jacinto Alves dan staf Komisi.

pendapat dan tidak ada upaya sistematis untuk menghubungi mereka yang disebut, untuk memberi kesempatan bagi mereka memberi tanggapan atas tuduhan yang telah dibuat secara publik.

Pernyataan para saksi tertuduh berlawanan dengan bukti-bukti yang disodorkan para korban dan saksi lainnya, yang secara umum memberi kesaksian yang konsisten dengan temuan mekanisme keadilan transisi yang telah berlangsung sebelumnya. Keempat mekanisme menyimpulkan bahwa kekerasan yang terjadi adalah akibat penyerangan sistematis yang diorganisir, diarahkan dan didukung oleh aparat keamanan Indonesia.

Kutipan dari Michael Ignatieff (yang sebetulnya adalah observasi pesimis) yang menyatakan bahwa “yang dapat dihasilkan oleh sebuah komisi kebenaran adalah mengurangi jumlah kebohongan yang beredar tanpa ditantang dalam wacana publik”<sup>136</sup> menjadi relevan dalam konteks kerja KKP. Dengar pendapat yang diselenggarakan KKP memberikan kesempatan resmi bagi sejumlah pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan untuk menyangkal tanggung jawabnya, tanpa memberi bukti yang kuat untuk mendukung tuduhan-tuduhan ini. Dengar pendapat tersebut menjadi semacam iklan yang mendukung versi dari serangkaian peristiwa yang pada dasarnya kontradiktif dengan temuan utama dari keempat mekanisme yang dokumennya dimandatkan pada KKP untuk menganalisa. Sehingga, bertolak belakang dengan ungkapan Ignatieff, dengar pendapat yang digelar KKP mungkin saja telah *meningkatkan* jumlah kebohongan yang beredar di Indonesia dalam hubungannya dengan peristiwa tahun 1999. Dan walaupun kerja KKP belum usai, dapat dipertanyakan apakah proses dengar pendapat telah memajukan agenda keadilan transisi di Indonesia dan Timor-Leste atau telah memundurkannya.

### 3. Kegagalan Menguatkan para Korban

Dalam berbagai komisi kebenaran lainnya, salah satu alasan kunci untuk menyelenggarakan dengar pendapat adalah untuk memberi suara kepada para korban, serta mengakui penderitaan mereka secara publik. Sebaliknya, dengar pendapat yang diselenggarakan oleh KKP tidak memenuhi standar minimum dalam memberi dukungan dan menghormati para korban.

Dukungan minimal diberikan pada para korban sebelum dan sesudah kesaksian mereka. Korban tidak diberi informasi sebelum dengar pendapat tentang apa yang akan terjadi dalam dengar pendapat, mereka juga tidak dilengkapi dengan dukungan atau konseling sesudah dengar pendapat.<sup>137</sup> Staf yang menemani korban dalam dengar pendapat yang diselenggarakan di Indonesia tidak memiliki keahlian atau dilatih khusus dalam memberi dukungan kepada korban.

Aspek yang paling menyedihkan dari keterlibatan 'korban' adalah penanganan mereka oleh Komisi sebagai partisan. Dalam satu contoh yang cukup mengganggu, dua orang saksi 'pro-integrasi' ditemukan oleh TNI bersaksi dalam dengar pendapat. Tidak ada keraguan atas penderitaan kedua perempuan ini yang menceritakan tentang kematian suami mereka. Tetapi perselisihan yang cukup publik antara komisioner dari Timor-Leste dan Indonesia mengenai kehadiran kedua perempuan tersebut dalam dengar pendapat membuat mereka berdua lebih kelihatan sebagai pion dalam kemelut politik internal Komisi.

Persoalan bahasa dan budaya juga menimbulkan masalah. Walaupun penerjemahan ditawarkan, KKP lebih menganjurkan saksi untuk berbicara dalam bahasa Indonesia. Seorang korban yang tidak terlalu fasih berbahasa Indonesia menjelaskan bahwa Komisi memberinya satu salinan dari pernyataannya untuk dibacakan dalam dengar pendapat, tetapi hanya dalam bahasa Indonesia, padahal ia telah meminta dibuatkan dalam versi bahasa Tetum.<sup>138</sup> Dalam beberapa dengar pendapat di Indonesia, sebagian pengunjung menertawakan upaya korban untuk berbicara dalam bahasa Indonesia atau aspek lain dari kesaksian mereka.<sup>139</sup>

---

<sup>136</sup> Michael Ignatieff, “Articles of Faith,” *Index of Censorship*, Vol. 25 No. 5 (1996), 113.

<sup>137</sup> Fres da Costa, wawancara dengan penulis dan Manuela Pereira, 21 Agustus 2007, Suai; Esmeralda dos Santos, wawancara dengan penulis, Manuela Pereira dan Sara dos Reis Afonso, 20 Agustus 2007, Suai.; Emilio Bareto, wawancara dengan penulis dan Manuela Pereira, 2 Oktober 2007, Dili.

<sup>138</sup> Fres da Costa, wawancara dengan penulis dan Manuela Pereira, 21 Agustus 2007, Suai.

<sup>139</sup> Contoh, selama kesaksian Augusto Dato Buti, dengar pendapat KKP, 2 Mei 2007, Jakarta, dan Bertha dos Santos, dengar pendapat KKP, 4 Mei 2007, Jakarta.

Terlepas dari semua kelemahan ini, pandangan para korban yang berpartisipasi dalam dengar pendapat bervariasi. Beberapa orang merasa cukup senang mendapat kesempatan untuk bersaksi.<sup>140</sup> Yang lainnya tidak terlalu senang dengan perlakuan yang mereka terima dari KKP.<sup>141</sup>

#### 4. Lokasi Dengar Pendapat dan Komposisi Pengunjung

Walaupun KKP diberi mandat untuk melakukan investigasi atas kejahatan yang dilakukan di Timor Timur, dengar pendapatnya sebagian besar dilakukan di Indonesia. Empat dengar pendapat yang pertama dan dengar pendapat yang terakhir (keenam) dilakukan di Denpasar dan Jakarta. Hanya satu dengar pendapat yang diselenggarakan di Timor-Leste. Ini dilakukan walaupun Komisi sadar bahwa dengar pendapat yang diselenggarakan di Indonesia juga bermasalah.<sup>142</sup> Preferensi untuk melakukan dengar pendapat di Jakarta dan Denpasar mencerminkan fokus KKP pada para pejabat senior dan para tertuduh (yang sebagian besar tinggal di Indonesia), ketimbang para korban (yang sebagian besar tinggal di Timor-Leste).

##### a. Dengar pendapat di Jakarta dan Bali

Penyelenggaraan dengar pendapat di Indonesia semakin melemahkan hubungan KKP dengan korban dan kelompok hak asasi manusia di Timor-Leste. Organisasi-organisasi Timor-Leste yang kemungkinan tertarik menghadiri dengar pendapat ini tidak dapat melakukannya karena terhambat biaya perjalanan. Hal ini meningkatkan kecurigaan organisasi Timor-Leste terhadap Komisi, khususnya ketika mereka mendengar informasi tentang bagaimana proses dengar pendapat berjalan.

Menggelar dengar pendapat di Indonesia berdampak pada komposisi pengunjung dan pada gilirannya mempengaruhi proses dengar pendapat tersebut. Di Indonesia, para pengunjung sebagian besar adalah orang Indonesia, dengan sedikit pengetahuan tentang atau kepedulian pada sejarah Timor-Leste. Kebanyakan pengunjung nampaknya menanggapi proses dengar pendapat dengan sikap yang berubah-ubah antara tidak terlalu peduli dan menganggap ini sebagai hiburan belaka. Para tertuduh yang menyepelekan peristiwa kekerasan kadang disambut gelak ketawa dan tepuk tangan.<sup>143</sup> Lebih parah lagi, beberapa korban yang menceritakan peristiwa traumatis juga menjadi bahan tertawaan pengunjung.

Pemahaman seorang pelaku bahwa pengunjung bersimpati padanya, atau tidak memahami, atau bahkan menertawakan peristiwa-peristiwa yang ia ungkapkan, berdampak pada kesaksiannya. Bahkan pemimpin milisi yang terkenal, Eurico Gueterres (satu-satunya orang yang akhirnya divonis bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Pengadilan Ad Hoc di Jakarta) menyampaikan dalam kesaksiannya bahwa kebenaran tidak akan ditemukan tanpa kehadiran korban:

Saya kira proses ini bukan untuk mencari kebenaran, karena saya tidak melihat keluarga korban di sini, yang dapat berkata kepada saya bahwa saya telah membunuh keluarga mereka atau melakukan kekerasan kepada ayah mereka atau keluarga mereka pada saat itu atau di tempat itu. Mereka yang ingin mengatakan saya membunuh, jika ada orang yang tahu, mereka bisa berdiri dan mengatakannya kepada saya. Jika tidak ada yang hadir di sini, saya kira kita harus mempertanyakan kebenaran ini.<sup>144</sup>

---

<sup>140</sup> Nunato Soares, wawancara dengan penulis, 2 Juni 2007, Dili; Emilio Bareto, wawancara dengan penulis dan Manuela Pereira, 2 Oktober 2007, Dili.

<sup>141</sup> Esmeralda dos Santos, wawancara dengan penulis, Manuela Pereira dan Sara dos Reis Afonso, 20 Agustus 2007, Suai.

<sup>142</sup> Setelah dengar pendapat di Dili, pimpinan KKP dari Timor-Leste menyampaikan pada pers: "Di Indonesia kita bisa katakan ada manipulasi, tetapi di Timor tidak ada sama sekali." Dionisio Babo Soares, dikutip dalam "Sei hat'o relatorio CVA Fulan Fevereiru 2008", *Jornal Nacional Diario*, 1 Oktober 2007, 6.

<sup>143</sup> Waktu Cancio Lopez de Carvalho, mantan pemimpin milisi Mahidi. Ketika ditanya tentang latihan yang diberikan kepada milisinya oleh TNI, ia menjawab sambil bercanda, "Kenapa kami butuh latihan? Anda bisa menembak orang, tidak perlu latihan." Ucapannya disambut tawa pengunjung. Kesaksian Cancio Lopez de Carvalho, dengar pendapat KKP, 5 Mei 2007, Jakarta.

<sup>144</sup> Kesaksian Eurico Guterres, dengar pendapat KKP, 28 Maret 2007, Jakarta.

## b. Dengar Pendapat di Dili

Satu sesi dengar pendapat yang cukup singkat dilakukan di Dili pada akhir bulan September 2007. Hal ini merupakan perkembangan positif dari usulan sebelumnya bahwa KKP mungkin membatasi dengar pendapat di Indonesia karena masalah keterbatasan waktu. Tetapi dengar pendapat ini juga mengecewakan, dengan hanya menghadirkan enam orang saksi di muka umum.<sup>145</sup>

Di satu pihak, dengar pendapat di Dili merupakan sebuah kemajuan dibandingkan yang diselenggarakan di Indonesia. Para saksi jelas-jelas tidak merasa diintimidasi untuk berbicara bebas tentang peran militer Indonesia atau keterlibatan pemerintah dalam aktivitas milisi, dengan beberapa saksi yang menyebutkan keterlibatan para pejabat tingkat tinggi.<sup>146</sup> Ini juga menjadi kesempatan bagi media Indonesia untuk melaporkan kesaksian yang benar tentang masalah ini.<sup>147</sup> Pada umumnya, pengunjung menghormati korban dan dapat mendengarkan kesaksian mereka dalam bahasa Tetum.

Tetapi di lain pihak, dengar pendapat tersebut tetap bermasalah. Sejumlah saksi mengelak, tetapi tidak ditantang untuk memberikan informasi yang jelas.<sup>148</sup> Pertanyaan beberapa anggota komisioner lagi-lagi tanpa persiapan dan tidak terorganisir. Para *co-chair* kelihatan tidak dapat mengendalikan prosedur. Walaupun ada potensi ketertarikan publik yang lebih besar, kenyataannya jumlah pengunjung rendah saja. KKP menyatakan bahwa ini disebabkan oleh siaran langsung televisi dan radio yang berarti orang dapat nonton atau mendengarkan dari rumah.<sup>149</sup> Tapi mungkin yang lebih berdampak adalah kurangnya pemberitahuan tentang acara ini,<sup>150</sup> kurangnya ketertarikan publik dan 'boikot' terhadap proses yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil.

Sementara, tiga orang pejabat tinggi, termasuk Perdana Menteri Timor-Leste saat ini, Xanana Gusmão, bersaksi dalam dengar pendapat tertutup. Pernyataan resmi menyatakan bahwa dengar pendapat ini tertutup, karena para pejabat ini tidak dapat hadir dalam tiga hari yang dijadwalkan untuk dengar pendapat.<sup>151</sup> Tetapi dalam diskusi pribadi, diakui bahwa dengar pendapat tersebut sengaja dilakukan secara tertutup untuk mencegah konsekuensi diplomatik yang kurang baik, yang dapat muncul dari pejabat tinggi Timor-Leste yang di depan umum bersaksi tentang peran TNI dalam kekerasan di tahun 1999.<sup>152</sup> Bahwa hal ini dianggap sebagai alasan yang cukup untuk menyampingkan transparansi dan pertanggungjawaban yang menyulut kemarahan para organisasi hak asasi manusia.<sup>153</sup> Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa prioritas KKP ada pada memelihara "persahabatan" sekalipun dengan mengorbankan pengakuan publik tentang kebenaran.

## 5. Kerenggangan dan Sikap Berseberangan antara Komisioner

Kekurangan lain yang cukup signifikan dalam proses dengar pendapat adalah kerenggangan dan sikap berseberangan antara para komisioner. Hal ini adalah konsekuensi dari prosedur yang diadopsi oleh KKP. Upaya mengajukan pertanyaan dengan gaya pengujian silang, sistem bergantian antara Indonesia dan Timor-Leste, serta susunan tempat duduk yang terpisah memperburuk apa yang

---

<sup>145</sup> Dua saksi tambahan tidak hadir.

<sup>146</sup> Kesaksian dari Thomas Goncalves, dengar pendapat KKP, 25 September 2007, Dili; dan kesaksian Francisco Lopes de Carvalho, dengar pendapat KKP, 26 September 2007, Dili.

<sup>147</sup> Lihat "Komisi kebenaran mengatakan bahwa kemiskinan mendukung milisi di Timor-Leste," *Jakarta Post*, 27 September 2007.

<sup>148</sup> Komisi mencatat bahwa total 91 orang menghadiri hari pertama dengar pendapat dan 106 orang menghadiri hari kedua. Data diberikan kepada penulis oleh staf KKP. Tapi banyak yang tidak tinggal selama dengar pendapat berlangsung dan kebanyakan pada dengar pendapat tersebut, jumlah penonton sekitar 50 orang, yang paling banyak dipenuhi oleh staf Komisi dan staf dari Sekretariat Teknis pascaCAVR dimana tempat dengar pendapat diadakan.

<sup>149</sup> Komentar disampaikan pada penulis oleh Jacinto Alves dan Dionisio Babo Soares.

<sup>150</sup> Publisitas hampir tak ada sampai satu atau dua hari sebelum dengar pendapat. Spanduk dipasang di beberapa tempat di Dili untuk menunjukkan tanggal diadakannya dengar pendapat, tetapi tidak menyebutkan tempat penyelenggaraannya.

<sup>151</sup> Dionisio Babo Soares, dikutip dalam "ONG Sira Kontra Audisaun Taka Ba Publika," *Timor Post*, 26 September 2007, 11.

<sup>152</sup> Diskusi dengan anggota dan staf Komisi.

<sup>153</sup> "ONG Sira Kontra Audisaun Taka Ba Publika," *Timor Post*, 26 September 2007, 11.

menjadi kecenderungan alami untuk memahami berbagai isu dari posisi yang berbeda. Kalaupun mulai dengan pandangan yang berlawanan, proses dengar pendapat yang direncanakan dengan baik seharusnya dapat menjembatani perbedaan tersebut serta penampakkannya, ketimbang memperkuat polarisasinya.

Citra KKP sebagai organisasi yang terpecah juga kelihatan dari perilaku para komisioner. Kedua “pihak” menunjukkan sebuah kecenderungan untuk memperlakukan para saksi sebagai sekutu bagi masing-masing “pihak”, serta mengemas pertanyaan mereka sesuai dengan kecenderungan tersebut. Sehingga, saksi dari militer, polisi, milisi dan pejabat pemerintah Indonesia ditanyai seputar kebenaran tentang pernyataan mereka oleh komisioner dari Timor-Leste, dan pada saat yang sama lebih didukung oleh komisioner Indonesia dengan mengajukan pertanyaan yang cenderung mengafirmasi kesaksiannya.<sup>154</sup> Sebaliknya, para korban (atau setidaknya korban dari kejahatan pro-otonomi) dan perwakilan masyarakat sipil ditanyai dengan sikap skeptis atau sikap permusuhan oleh komisioner Indonesia dan nyaris tidak ditanggapi oleh komisioner Timor-Leste.

Aspek-aspek ini menghasilkan beberapa konsekuensi yang tidak diharapkan. Salah satunya adalah pembentukan persepsi publik bahwa anggota Komisi terpecah menjadi dua golongan berdasarkan nasionalitas yang tak dapat didamaikan. Ini menjadi masalah terlepas apakah hal tersebut memang betul mencerminkan politik internal KKP. Bukannya menunjukkan contoh dari “persahabatan” bilateral, dengar pendapat ini justru menciptakan satu kesan bahwa KKP terlibat dalam kompetisi internal untuk mendominasi pandangan sejarah pihak lain yang sudah ditanamkan sebelumnya. Hal ini memunculkan keprihatinan apakah dari upaya ini memang benar-benar mencari kebenaran.

Walaupun TOR KKP tidak secara spesifik mewajibkan komisioner untuk bekerja secara independen atau imparial, obyektifitas dan persepsi publik atas sikap imparial Komisi adalah syarat minimum untuk kredibilitas, serta efektivitas KKP. Terlepas dari itu, beberapa komisioner menggunakan dengar pendapat sebagai kesempatan untuk menyampaikan pernyataan yang patut dipertanyakan keabsahannya dalam konteks bertanya pada saksi. Contohnya, “pertanyaan” berikut disampaikan oleh Komisioner Antonius Sujata pada Agus Tarmidzi, (mantan ketua “P3TT” komite penghubung dengan perwakilan PBB di Dili pada tahun 1999):<sup>155</sup>

Penyimpangan dan bias, dalam menyelenggarakan konsultasi rakyat memang menimbulkan percikan kekerasan yang berhubungan dengan keamanan. Saya ingin menggali lebih dalam tentang pelanggaran yang dilakukan oleh UNAMET, karena hal ini juga berperan dalam memicu kekerasan. Banyak hal menyulutkan kekerasan, dan sebelumnya Anda telah mengatakan bahwa ini adalah salah satu katalis.

Jadi ada banyak hal – yang tersebar luas. Sangat individu, tetapi terdapat banyak individu sehingga menyebar. Dan itu terjadi selama tahap-tahap konsultasi rakyat – terjadi selama registrasi, kampanye dan dalam pengumuman. Jika dilakukan dalam tahapan ini tentu akan sistematis. Jadi hal itu tersebar dan sistematis, karena begitu besar dan menjadi katalis dalam kaitannya dengan keamanan.

Apa yang Anda lakukan?

Anggota Komisi Indonesia Achmad Ali bertanya pada saksi yang sama dengan pertanyaan berikut:

Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang mendapat mandat dari Pemerintah untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya tentang kasus pada tahun 1999 dan sudah banyak yang terungkap. Terungkap bahwa UNAMET, selain dituduh curang dan menipu, juga melakukan kekerasan, setidaknya pada tingkat individual. Kita tahu

---

<sup>154</sup> Kecenderungan ini semakin berkurang dengan berjalannya proses dengar pendapat. Dalam dengar pendapat yang keempat, komisioner Indonesia memperlakukan saksi TNI dengan sikap yang lebih skeptis.

<sup>155</sup> Kesaksian Agus Tarmidzi, dengar pendapat KKP, 4 Mei, 2007. Laporan Geoffrey Robinson menyekakan bahwa badan ini “juga berperan sebagai tameng bagi koordinasi atas strategi rahasia pemerintah Indonesia dan militer.” Robinson, “*East Timor 1999* (Timor Timur 1999)”, 29.

kapan mereka melakukan hal tersebut. Pasti ada akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya untuk apa yang disebut milisi. Bukan alasan bila UNAMET tidak ada lagi - KODIM juga tidak ada lagi.

Jadi pertanyaan saya pada Anda: Banyak hal sudah terungkap mengenai kekerasan yang dilakukan oleh UNAMET atau INTERFET. Anda secara diplomatis mengatakan bahwa dimana pun di dunia ini orang akan bersimpati pada pihak yang tertindas. Yang ingin saya tanya adalah, ketika Anda menjadi kepala P3TT apakah Anda sadar bahwa individu tertentu dari UNAMET menahan orang-orang pro-integrasi, membawa mereka ke kantor pusat dan menyiksanya? Apakah UNAMET punya otoritas untuk menangkap dan sedikit banyak juga menyiksa orang-orang Timor Timur?

Pernyataan-pernyataan semacam ini berperan pada kurangnya kepercayaan publik pada KKP di Timor-Leste, terutama di antara kelompok hak asasi manusia yang sudah curiga pada Komisi.

#### **D. Justifikasi untuk, atau Potensi Manfaat dari, Proses Dengar Pendapat**

Dengan semua kelemahan ini, penting untuk memahami mengapa KKP tetap mempertahankan proses dengar pendapatnya. Walaupun Komisi tak pernah merumuskan satu dasar pemikiran yang formal, alasan paling penting yang disampaikan oleh komisioner untuk menyelenggarakan dengar pendapat adalah untuk menggapai publik: dengar pendapat dianggap sebagai alat untuk meningkatkan profil KKP sekaligus mendidik publik.<sup>156</sup> Ini dapat menjelaskan fokus KKP pada pelaksanaan dengar pendapat di Indonesia, dimana kebanyakan orang tidak tahu atau tidak paham tentang persoalan Timor Timur serta peristiwa 1999.

Tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur pada 1999 adalah hal yang bermanfaat. Selain berkontribusi pada proses pertanggungjawaban, juga dapat berkontribusi pada proses demokratisasi di Indonesia. Reformasi institusi negara, termasuk pada sektor keamanan, memerlukan pengakuan publik atas konsekuensi yang timbul dari kelemahan sistemik dalam sektor ini. Pendidikan publik di Indonesia tentang peristiwa di Timor Timur juga memberi manfaat bagi para korban dan berbagai komunitas di Indonesia yang menderita kekerasan akibat tindakan aparat keamanan Indonesia, khususnya selama periode Order Baru. Membuka komunikasi di antara komunitas korban memungkinkan pertukaran ide dan pengalaman, dan memungkinkan suatu pemahaman tentang pola yang lebih luas dari perilaku ilegal yang dilakukan oleh institusi yang bersangkutan.

Sayangnya, dengar pendapat yang dilaksanakan KKP tidak berkontribusi pada pencapaian tujuan ini. Karena keterwakilan pelaku yang terlalu banyak dalam daftar saksi dan mereka dapat memberi kesaksian tanpa bantahan, karena jumlah korban yang terlalu sedikit dan diperlakukan dengan buruk, karena PBB tidak memberi tanggapan publik, dan karena kurangnya persiapan komisioner dalam proses tanya jawab, maka informasi yang diberikan pada publik nampaknya hanya akan meningkatkan taraf ketidakpedulian dan kesalahpahaman di Indonesia tentang peristiwa 1999 di Timor-Leste. Dengar pendapat tersebut telah gagal bukan hanya sebagai sumber kesaksian yang benar, tetapi juga sebagai upaya pendidikan publik.

Terakhir, salah satu justifikasi yang dinyatakan oleh komisioner dan stafnya adalah keyakinan bahwa "setiap orang berhak untuk didengar".<sup>157</sup> Menurut teori ini, dengar pendapat memang bermanfaat karena dapat mengatasi ketimpangan yang terjadi apabila hanya para korban yang diberi kesempatan untuk bicara di depan publik tentang peristiwa 1999. Tentunya penting untuk sebuah komisi kebenaran untuk mendengar kesaksian pelaku maupun korban, tetapi kebanyakan komisi kebenaran, termasuk CAVR, *dengan sadar* mengutamakan kesaksian korban. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemulihan dan sebagai alat mencapai keadilan dengan mengakui korban dan penderitaan yang

---

<sup>156</sup> Agus Widjojo, wawancara dengan penulis, 24 Mei 2007, Denpasar; Jacinto Alves, wawancara dengan penulis, 20 April 2007, Dili; Petrus Turang, wawancara dengan penulis, 25 Mei 2007.

<sup>157</sup> Petrus Turang, wawancara dengan penulis, 25 Mei 2007; diskusi dengan staf Komisi dan Jacinto Alves.

dialaminya. Fokus terhadap kesaksian korban adalah upaya untuk mengatasi marginalisasi mereka disebabkan oleh penindasan yang dialaminya. Sebuah kebijakan yang memberi panggung publik yang bagi para pelaku, tanpa menghadapkan mereka dengan bukti-bukti kontradiktif yang tersedia atau setidaknya menyediakan bukti-bukti ini pada publik secara aktif, agar publik dapat mengambil kesimpulan sendiri tentang kebenaran pernyataan saksi, dapat secara negatif mempengaruhi proses kebenaran dan rekonsiliasi.

#### **IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

##### **A. KKP sampai saat ini**

Analisa atas pembentukan KKP, TOR dan dengar pendapatnya menunjukkan bahwa kritikan yang disampaikan oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia sebagian besar cukup beralasan. Nampaknya KKP dibentuk untuk meningkatkan hubungan diplomatik bilateral ketimbang untuk memberi kontribusi yang substantif kepada pengungkapan kebenaran atau rekonsiliasi nasional antara rakyat Timor-Leste dan Indonesia. Bersama dengan proses pembentukan yang dilakukan secara tertutup – dengan konsultasi minim– telah menghasilkan TOR yang lemah yang tidak memenuhi standar internasional ataupun kebutuhan lokal akan proses keadilan transisi di Timor-Leste dan Indonesia. Upaya di dalam Komisi untuk memecahkan kerancuan dalam mandatnya serta membangun kembali kredibilitasnya terbukti lemah dan tidak efektif.

Tetapi yang lebih penting ketimbang mandat Komisi adalah bagaimana mereka melaksanakan tugasnya. Sebagian besar aktivitas KKP dilakukan secara tertutup. Dengar pendapat adalah satu-satunya aktivitas publik yang substansial yang pernah dilakukan sampai saat ini. Sayangnya, proses dengar pendapat terbentur pada kelemahan yang terdapat dalam TOR, maupun bagaimana dengar pendapat dilaksanakan.

Karena sampai dengan sekarang KKP belum mengeluarkan laporan akhirnya, maka belum jelas sejauh mana pentingnya proses dengar pendapat dalam merumuskan temuan KKP. Tetapi bahwa proses dengar pendapat adalah proses publik, maka mempunyai dampak tersendiri. Ada yang mengatakan bahwa dampaknya minimal saja, karena sudah ada fakta-fakta yang telah ditemukan oleh proses kejahatan berat, CAVR, Komnas HAM, Geoffrey Robinson, dan lainnya. Tetapi pentingnya peran dengar pendapat Komisi tidak dapat diabaikan. Dengar pendapat menyediakan sebuah panggung yang tidak seimbang untuk penyangkalan dari para tertuduh tingkat tinggi. Mereka telah menyampaikan dasar dari sebuah klaim yang memperkuat ketidakpastian tentang apa sumber dan sifat dari kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999 di Timor Timur, ataupun mempertanyakan apakah ada kejahatan yang dilakukan di sana. Ironisnya, walaupun Komisi mempunyai mandat untuk menemukan “kebenaran akhir,” dengar pendapat yang digelarinya telah menjadikan kebenaran yang sudah disimpulkan menjadi kebenaran yang *inkonklusif*.

##### **B. Pengembangan Potensial di Masa Depan**

Penting diingat bahwa tugas KKP belum selesai. Terlepas dari kemunduran yang dihasilkan lewat dengar pendapatnya, Komisi belum menyelesaikan laporan akhirnya, sehingga masih dapat memperbaiki kredibilitasnya.

Ada alasan untuk sedikit optimis bahwa laporan Komisi tidak akan seburuk dengar pendapat yang digelarinya. Pertama adalah pengakuan dari anggota Komisi bahwa kesaksian dari banyak saksi yang berbicara di Indonesia tidak benar.<sup>158</sup> Kedua adalah fakta bahwa sejak 2007, Komisi mendapat dukungan untuk melakukan penelitian review dokumen dari David Cohen (direktur Pusat Studi Kejahatan Perang dari *Berkeley University*) dan sebuah tim yang bekerja di bawahnya. Cohen dan timnya tidak hanya independen dan imparial, tetapi juga membawa keahlian teknis yang sangat dibutuhkan oleh KKP.

---

<sup>158</sup> Diskusi penulis dengan staf Komisi dan beberapa Komisioner.

Tentunya, kecil kemungkinan laporan final KKP akan mengungkapkan sesuatu yang baru, karena bukti-bukti yang kredibel telah digunakan oleh CAVR, SCU, KPP-HAM, dan Kantor Jaksa Agung Indonesia, dan telah menjadi informasi publik. Potensi penting dari laporan ini adalah bahwa laporan ini dapat menghasilkan pengakuan dari kedua pihak pemerintah Indonesia dan Timor-Leste berkaitan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1999. Tetapi apabila laporan ini menyangkal bukti-bukti yang sudah ada, maka akan ditolak oleh pemerhati internasional maupun nasional.

Akan sulit untuk laporan akhir Komisi menghapuskan dampak negatif dari proses dengar pendapat. Masyarakat di Indonesia dapat saja tidak menerima apabila laporan ini berlawanan dengan kesaksian publik yang telah diberikan oleh tokoh-tokoh senior militer. Sehingga KKP dapat saja telah menggagalkan tujuan dan pekerjaannya sendiri melalui pelaksanaan dengar pendapat. Tetapi, fakta bahwa dengar pendapat telah menyampaikan bukti-bukti yang terdistorsi pada publik berarti lebih penting lagi bahwa laporan akhir KKP kuat dan kredibel.

Yang terakhir, selain laporan dan temuan Komisi, KKP mempunyai kesempatan penting untuk berkontribusi pada masa depan Timor-Leste dan Indonesia dalam membuat rekomendasinya. Kalau KKP dapat membuat rekomendasi yang independen, dan berdasarkan temuan yang didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipercaya, maka ini merupakan sebuah kesempatan untuk berkontribusi pada proses keadilan transisi jangka panjang di kedua negara, dan memperbaiki kerugian yang telah menjadi dampak dari dengar pendapat.

### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan berbagai masalah yang sudah diidentifikasi di atas, ICTJ merekomendasikan bahwa KKP harus:

- Berupaya sekeras mungkin untuk memperbaiki catatan publik dengan mengoreksi kesaksian yang tidak benar yang diberikan dalam dengar pendapat KKP, termasuk dengan cara:
  - secara hati-hati meneliti kesaksian yang diberikan oleh para saksi dalam dengar pendapat, terutama pernyataan yang diberikan oleh para tertuduh yang kontradiktif dengan bukti-bukti yang ada atau kesaksian saksi lain, seperti korban, yang tidak punya motivasi untuk membuat kesaksian palsu;
  - dalam laporan akhir identifikasikan dan sebutkan nama saksi-saksi yang tak jujur dalam dengar pendapat yang diselenggarakan oleh KKP;
  - berupaya secara substansial untuk memperoleh tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan tanpa bukti yang dibuat dalam dengar pendapat tentang PBB;
  - secara khusus membuat temuan, dalam laporan akhir Komisi, tentang tuduhan yang dibuat dalam dengar pendapat yang ditemukan tidak benar;
  - mengidentifikasi dan menyebutkan nama-nama saksi yang memberi kesaksian yang tidak jujur dalam dengar pendapat KKP;
- Berupaya untuk memperoleh kembali kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Timor-Leste, Indonesia dan tingkat internasional, dengan cara:
  - membuat sebuah keputusan untuk tidak merekomendasikan amnesti, dan mengumumkan keputusan tersebut secepat mungkin;
  - setelah mengumumkan hal tersebut, mengupayakan masukan tentang rekomendasi dari para korban secara aktif, dan memprioritaskan masukan ini dalam merumuskan rekomendasi.
- Memastikan kemandirian KKP berkaitan pengaruh dari pemerintah Timor-Leste dan Indonesia, khususnya sehubungan dengan pembuatan rekomendasi.
- Mempelajari rekomendasi yang dibuat oleh CAVR dan mempertimbangkan untuk menggunakan rekomendasi tersebut sebagai dasar bagi rekomendasinya sendiri.

**LAMPIRAN: DAFTAR SAKSI YANG MEMBERI KESAKSIAN PADA DENGAR PENDAPAT KKP**

	<b>Nama Saksi</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Jenis Sidang</b>	<b>Afiliasi</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Disebutkan dalam laporan atau surat dakwaan?</b>
<b>Denpasar, 19 – 20 Februari 2007</b>						
1	Ali Alatas	Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia	Publik	Pemerintah Indonesia	Laki	-
2	Emilio Bareto	Korban/Saksi, Penyerangan Gereja Liquiça, 6 April 1999	Publik	Korban	Laki	-
3	Mateus Carvalho	Mantan Kepala Desa Hera; Komandan Unit Aitarak	Publik	Milisi	Laki	Disebut dalam Surat Dakwaan SCU
4	Manuel Ximenes	Mantan Kepala Desa dan Korban/Saksi, Penyerangan di Cailaco, 12 April 1999	Publik	Korban	Laki	-
5	Florindo de Jesus Brites	Korban/Saksi, Penyerangan Rumah Manuel Carrascalao, 17 April 1999	Publik	Korban	Laki	-
6	Francisco Lopes da Cruz	Mantan Ketua BRTT (Barisan Rakyat Timor Timur); Kelompok pro-integrasi	Publik	Tokoh pro-integrasi Timor	Laki	-
<b>Jakarta, 26 – 30 Maret 2007</b>						
7	Uskup Belo	Mantan Uskup Dili	Publik	Gereja Katholik	Laki	-
8	Domingos Maria das Dores Soares	Mantan Bupati Dili; Mantan Ketua FPDK (Front Persatuan, Demokrasi dan Keadilan); Kelompok pro-integrasi yang dekat dengan milisi	Publik	Tokoh pro-integrasi Timor	Laki	Disebut dalam Laporan KPP-HAM dan Robinson.
9	Martinho Ferndanes	Mantan Bupati Viqueque; Komandan Kelompok Paramiliter 59/75 “Junior”	Publik	Tokoh pro-integrasi Timor	Laki	Disebut dalam Laporan Robinson dan dalam Surat Dakwaan SCU
10	B.J. Habibie	Mantan Presiden Indonesia	Tertutup	Pemerintah Indonesia	Laki	-
11	Sera Malik	Mantan Komandan Tim Sera	Publik	Milisi	Laki	-

12	Joanico Belo	Mantan Komandan Tim Saka	Publik	Milisi	Laki	Disebut dalam Surat Dakwaan SCU
13	Eurico Guterres	Mantan Komandan Aitarak	Publik	Milisi	Laki	Disebut dalam Laporan KPP-HAM dan Surat Dakwaan SCU.
14	Zacky Anwar Makarim	Mantan Penasihat Keamanan; P3TT <i>Taskforce</i> (Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat mengenai Timor Timur)	Publik	TNI	Laki	Disebut dalam Laporan KPP-HAM, Robinson, Dunn, dan dalam Surat Dakwaan SCU
15	Edmundo Conceicao	Mantan Bupati Lautem; Penasihat BRTT dan FPDK; dan pelindung Tim Alfa	Publik	Tokoh pro-integrasi Timor	Laki	Disebut dalam Laporan KPP-HAM, Robinson, dan dalam Surat Dakwaan SCU
16	Nonato Soares	Korban, Diosi Dili	Publik	Korban	Laki	-
17	Esmeralda Dos Santos	Korban, Gereja Suai	Publik	Korban	Perempuan	-
18	Galuh Wandita	Mantan Aktivistis HAM di Timor Timur 1999 dan Mantan Staf CAVR	Publik	NGO	Perempuan	-
19	Suhartono Suratman	Mantan Komandan Militer, Timor Timur 1999	Publik	TNI	Laki	Disebut dalam Laporan KPP-HAM, Robinson, Dunn, dan dalam Surat Dakwaan SCU; Diadili dan dibebaskan oleh Pengadilan Ad Hoc
20	Adam Damiri	Mantan Komandan Regional, Timor Timur 1999	Publik	TNI	Laki	Disebut dalam Laporan KPP-HAM, Robinson, Dunn, dan dalam Surat Dakwaan SCU; Diadili di Pengadilan Ad Hoc, dinyatakan bersalah dan kemudian dibebaskan oleh pengadilan banding.
21	Adelino Brito	Korban, Penyerangan Markas Polisi Maliana	Publik	Korban	Laki	-
22	Fares da Costa	Saksi/Korban, Gereja Suai	Publik	Korban	Laki	-

23	Mateus Maia	Mantan Walikota Dili; Anggota BRTT	Publik	Tokoh pro-integrasi Timor	Laki	
<b>Jakarta, 2 – 5 Mei 2007</b>						
24	Camilo dos Santos	Mantan Komandan Pleton, Batalion 745, Los Palos	Publik	TNI	Laki	Disebut dalam Surat Dakwaan SCU
25	Simao Coreia	Anggota, Batalion 744	Publik	TNI	Laki	-
26	Luis Dos Santos	Anggota, Batalion 744	Publik	TNI	Laki	-
27	Muflizar	Pemantau Pemilu dari <i>Asia Network for Free and Fair Elections</i> (Jaringan Asia untuk Pemilihan yang Bebas dan Adil)	Publik	NGO	Laki	-
28	Agusto Dato Buti	Saksi, Pembunuhan Mauhudu	Publik	Saksi	Laki	-
29	Hulman Gultom	Mantan Komandan Polisi Dili	Publik	Polisi	Laki	Disebut dalam Laporan Robinson, dan dalam Surat Dakwaan SCU; Diadili di Pengadilan Ad Hoc, dinyatakan bersalah dan kemudian dibebaskan oleh pengadilan banding.
30	Noer Muis	Mantan Komandan, <i>Subregional Military Commandant</i> (Komandan Militer Sub-regional), East Timor	Publik	TNI	Laki	Disebut dalam Laporan KPP-HAM, Robinson, Dunn, dan dalam Surat Dakwaan SCU; Diadili di Pengadilan Ad Hoc, dinyatakan bersalah dan kemudian dibebaskan oleh pengadilan banding.
31	Armindo Soares Mariano	Mantan Ketua DPR Timor Timur	Publik	Tokoh pro-integrasi Timor	Laki	-
32	Alianca Goncalves	Saksi, Case of Ana Lemos	Publik	Korban dan Saksi	Perempuan	-

33	Jacob Sarosa	Mantan Komandan, Batalion 745	Publik	TNI	Laki	Disebut dalam Laporan KPP-HAM; Disebut dalam Laporan Robinson; Disebut dalam Surat Dakwaan SCU
34	Agus Tarmidzi	Mantan Ketua; P3TT <i>Taskforce</i> (Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat mengenai Timor Timur)	Publik	Pemerintah Indonesia	Laki	-
35	Koesparmono Irsan	Mantan Anggota, KPS (Komisi Perdamaian dan Stabilitas)	Publik	Pemerintah Indonesia	Laki	-
36	Berta dos Santos	Korban	Publik	Korban	Perempuan	-
37	Gatot Subiyaktoro	Mantan Komandan Polisi Covalima	Publik	Polisi	Laki	Disebut dalam Laporan Robinson dan dalam Surat Dakwaan SCU
38	Timbul Silean	Mantan Kapolda Timor Timur	Publik dan Tertutup	Polisi	Laki	Disebut dalam Laporan KPP-HAM; Disebut dalam Laporan Robinson; Dunn; Diadili di Pengadilan Ad Hoc dan divonis bebas.
39	Luisa Alves Almeida	Korban	Publik	Korban	Perempuan	-
40	Wiranto	Mantan Panglima TNI	Publik	TNI	Laki	Disebut dalam Laporan KPP-HAM, Robinson, dan dalam Surat Dakwaan SCU
41	Cancio Lopez da Carvalho	Mantan Komandan; Mahidi	Publik dan Tertutup	Milisi	Laki	Disebut dalam Surat Dakwaan SCU
<b>Denpasar, 23 – 24 Juli 2007</b>						
42	Leoneto Martins	Mantan Bupati Liquisa; Pendiri Besi Merah Putih	Publik	Milisi	Laki	Disebut dalam Laporan KPP-HAM, Robinson, dan dalam Surat Dakwaan SCU; Diadili di Pengadilan Ad Hoc dan divonis bebas.

43	David Ximenes	Mantan Wakil Ketua CNRT (Conselho Nacional da Resistência Timoreense); Kelompok pro-kemerdekaan	Publik	Tokoh pro-kemerdekaan Timor Timur	Laki	-
44	Asep Kuswani	Mantan Komandan Distrik Liquiça	Publik	TNI	Laki	Disebut dalam Laporan Robinson dan dalam Surat Dakwaan SCU; Diadili di Pengadilan Ad Hoc dan divonis bebas.
45	Yan Rizal	Pemantau Pemilu, Forum Rektor	Publik	Pemantau Pemilu	Laki	-
46	Simao Lopes	Mantan Komandan, Sakunar	Publik	Milisi	Laki	Disebut dalam Surat Dakwaan SCU
47	Jose Estavao Soares	Pendiri, BRTT	Publik	Tokoh pro-integrasi Timor	Laki	-
48	Domingos Alves	“Korban Pro-integrasi”/ Wakil Komandan Mahidi	Publik	Milisi <sup>159</sup>	Laki	Disebut dalam Surat Dakwaan SCU
49	Yayat Sudrajat	Mantan Komandan, SGI (Satuan Tugas Intelijen ) dan Satgas Tribuana VIII	Publik	TNI	Laki	Disebut dalam Laporan KPP-HAM, Robinson, Dunn, dalam Surat Dakwaan SCU; Diadili di Pengadilan Ad Hoc dan divonis bebas.
<b>Dili, 25 – 27 September 2007 (Sidang tertutup 24 dan 28 September)</b>						
50	Xanana Gusmão	Mantan Komandan Falintil Komandan, Perdana Menteri Timor-Leste	Tertutup	Falintil	Laki	-
51	Tomas Goncalves	Mantan pimpinan Apodeti (partai politik pro-integrasi sejak masa perang saudara)	Publik	Tokoh pro-integrasi Timor	Laki	-
52	Sancho Ramos de Reisoireicao	Korban	Publik	Korban	Laki	-

<sup>159</sup> Walaupun Domingos Alves diidentifikasi CTF sebagai korban dalam program, pengantar, dan *press release*-nya, ia telah dituntut oleh unit kejahatan berat dan dituduh terlibat dalam berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan jabatannya sebagai wakil komandan Mahidi.

53	Joni Marques	Mantan Komandan, Tim Alfa	Publik	Milisi	Laki	Disebut dalam Laporan KPP-HAM, dan dalam Surat Dakwaan SCU; Divonis bersalah oleh Panel Khusus.
54	Francisco Lopes de Carvalho	Inisiator dan Pendiri BRTT	Publik	Tokoh pro-integrasi Timor	Laki	-
55	Marcus Baquin	Korban dari Passabe	Publik	Korban	Laki	-
56	Mario Goncalves	Korban dari Lolotoe	Publik	Korban	Laki	-
57	Teotonio de Assis	Mantan Staf Keuangan Kabupaten Dili	Tertutup		Laki	-
58	Taur Matan Ruak	Mantan Komandan Falintil, sekarang Komandan Militer Timor-Leste	Tertutup	Falintil	Laki	-
<b>Jakarta, 24 Oktober 2007</b>						
59	Aris Martono	Mantan Komandan, Batalion 621	Publik	TNI	Laki	-
60	Kiki Syahnakri	Komandan (masa darurat militer), Timor Timur, September 1999	Publik	TNI	Laki	Disebut dalam Laporan Robinson, Dunn, dan dalam Surat Dakwaan SCU.

## SINGKATAN DAN TERMINOLOGI

ASEAN	Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara
BRTT	Barisan Rakyat Timor Timur, sebuah kelompok pro-integrasi yang terbentuk pada tahun 1999.
CAVR	<i>Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação</i> (Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi)
CNRT	<i>Conselho Nacional da Resistência Timorese</i> (Dewan Nasional Pertahanan Timor)
COE	Komisi Ahli untuk mereview Penuntutan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Timor-Leste (sebelumnya Timor Timur) pada tahun 1999
KKP	Komisi Kebenaran dan Persahabatan (juga dikenal dalam bahasa Inggris <i>Commission for Truth and Friendship</i> )
ICC	Mahkamah Pidana Internasional
FPDK	Front Persatuan, Demokrasi dan Keadilan, sebuah kelompok pro-integrasi yang dibentuk pada tahun 1999 di Timor Timur dan berhubungan dengan milisia
ICTJ	Pusat Internasional untuk Keadilan Transisi ( <i>International Center for Transitional Justice</i> )
KPP-HAM	Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia
KPS	Komisi Perdamaian dan Stabilitas, sebuah lembaga pemerintahan Indonesia yang dibentuk pada tahun 1999 di Timor Timur
NGO	Lembaga Swadaya Masyarakat ( <i>Nongovernmental organization</i> )
P3TT Taskforce	Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat mengenai Timor Timur, sebuah lembaga pemerintahan Indonesia yang dibentuk pada tahun 1999 di Timor Timur
Serious Crimes Process	Proses yang dimulai pada tahun 2000 untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan serius dalam sistem peradilan Timor, dengan bantuan dari PBB, komponennya terdiri dari Unit Kejahatan Berat, Unit Pembelaan Hukum dan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat
SCU	Unit Kejahatan Berat ( <i>Serious Crimes Unit</i> )
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TOR	Kerangka Acuan ( <i>Terms of Reference</i> ) CTF
TRC	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan
UN	Persatuan Bangsa-Bangsa ( <i>United Nations</i> )

UNAMET	Misi PBB di Timor Timur ( <i>United Nations Mission in East Timor</i> ) (11 Juni 1999 – 25 October 1999)
UNMIT	Misi Terpadu PBB di Timor Timur ( <i>United Nations Integrated Mission in East Timor</i> ) (26 Agustus 2006 – sekarang)
UNTAET	Administrasi Transisional PBB di Timor Timur ( <i>United Nations Transitional Administration in East Timor</i> ) (25 Oktober 1999 – 20 Mei 2002)